

**IDENTIFIKASI PELUANG DAN TANTANGAN DALAM
PENINGKATAN KAPASITAS ADMINISTRASI
PERPAJAKAN HOTEL DI
KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2023**

KARYA TUGAS AKHIR PENELITIAN

**JUDUL PENELITIAN:
IDENTIFIKASI PELUANG DAN TANTANGAN
DALAM PENINGKATAN KAPASITAS
ADMINISTRASI PERPAJAKAN
HOTEL DI KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

**NUR ANDINI. A
NIM: 105731122819**

*Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar*

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2023**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Bermimpi, Lakukan Dan Raihlah

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.

Alhamdulillah Rabbil'alamin

Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta Orang-orang yang saya sayang dan almamaterku

PESAN DAN KESAN

Banyaknya rintangan yang dilalui dan yakinlah hasil kerja keras disertai dengan doa orang tua tak akan sia sia.



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**



Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972Makassar

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Identifikasi Peluang Dan Tantangan Dalam Peningkatan Kapasitas Administrasi Perpajakan Hotel Kota Makassar
Nama Mahasiswa : Nur Andini, A
No. Stambuk/NIM : 105731122819
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diteliti, diperiksa, dan diujikan didepan panitia Penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 29 Juli 2023 di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 8 Agustus 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Mira, SE., M.Ak., Ak
NIDN : 0903038803

Pembimbing II

Khadijah Darwin, SE., M.Ak., Ak
NIDN : 0909099202

Mengetahui,



Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM: 651 507

Ketua Program Studi

Mira, SE., M.Ak., Ak
NBM: 128 6844



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972Makassar



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama: Nur Andini. A, Nim: 105731122819 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0010/SK-Y/62201/091004/2023, Tanggal 11 Muharram 1445 H /29 Juli 2023 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 21 Muharram 1445 H
08 Agustus 2023 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc.
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Muryani Aرسال, SE., MM., Ak.CA
2. Muttiarni, SE., M.Si
3. Abdul Salam HB, SE., M.Si.Ak.CA
4. Andi Arman, S., M.Ak.CA

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM: 651 507



PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972Makassar

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Andini. A
Stambuk : 105731122819
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Identifikasi Peluang Dan Tantangan Dalam Peningkatan Kapasitas Administrasi Perpajakan Hotel Di Kota Makassar

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan didepan tim penguji adalah asli hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 21 Muharram 1445 H
8 Agustus 2023 M

Yang Membuat Pernyataan,




Nur Andini. A
NIM: 105731122819



Dr. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM: 651 507

Ketua Program Studi



Mira, SE., M.Ak., Ak
NBM: 128 6844

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Nur Andini. A
Nim : 105731122819
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Nonexclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Identifikasi Peluang Dan Tantangan Dalam Peningkatan Kapasitas
Administrasi Perpajakan Hotel Di Kota Makassar**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Makassar, 21 Muharram 1445 H
08 Agustus 2023 M

Yang Membuat Pernyataan



Nur Andini. A
NIM: 10731122819

ABSTRAK

NUR ANDINI A. 2023. Identifikasi Peluang Dan Tantangan Dalam Peningkatan Kapasitas Administrasi Perpajakan Hotel Di Kota Makassar. Skripsi. Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Di Bimbing Oleh : Mira, SE.,M.Ak.,AK Dan Khadijah Darwin, SE.,M.Ak.Ak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam peningkatan kapasitas administrasi perpajakan hotel di kota makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Data didapatkan dari observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peluang dan tantangan dalam peningkatan kapasitas administrasi perpajakan hotel di kota makassar yakni : Data penjualan sudah terekam melalui *tapping box* sehingga data terkode secara *realtime* langsung ke akun BPKAD, sedangkan untuk tantangan yang dihadapi diantaranya : (1) perubahan kebijakan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah terkait dengan penggunaan aplikasi perpajakan, yang (2) adanya SDM yang sudah lama bekerja tiba tiba resign atau mengundurkan diri dari hotel dan merekrut pegawai baru atau karyawan baru di dalam administrasi perpajakan.

Kata Kunci : **Identifikasi, Peluang, Tantangan, Pajak.**



ABSTRACT

NUR ANDINI A. 2023. *Identification of Opportunities and Challenges in Increasing the Capacity of Hotel Tax Administration in Makassar City. Thesis. Accounting Study Program. Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised By: Mira, SE, M.Ak and Khadijah Darwin, SE, M.Ak.*

This study aims to determine how to identify opportunities and challenges in increasing the capacity of hotel tax administration in Makassar city. The type of research used in this research is descriptive qualitative. Data obtained from observations and interviews. The results of the study show that opportunities and challenges in increasing the capacity of hotel tax administration in Makassar city are: Sales data has been recorded through a tapping box so that the data is coded in realtime directly into the BPKAD account, while for the challenges faced include: (1) policy changes from the central government or local government related to the use of tax applications, which (2) there are human resources who have worked for a long time suddenly resign or resign from the hotel and recruit new employees or new employees in tax administration.

Keywords: *Identification, Opportunity, Challenge, Taxes.*



KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “ **Identifikasi Peluang Dan Tantangan Dalam Peningkatan Kapasitas Administrasi Perpajakan Hotel Di Kota Makassar.** ”, Dapat penulis selesaikan.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Askar dan Ibu Ramlah yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira, SE.,M.Ak.,Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Mira, SE.,M.Ak.,Ak selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu Khadijah Darwin, SE.,M.Ak.Ak, selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Akuntansi Angkatan 2019 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk semua bantuan dari keluarga saya terutama adik saya yang bernama fahira dan teman teman saya, yaitu : widya, rahma, isra, iksan,

akbar, fina, aulia, palock, barik, mamat, AK19F dan semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, Juni 2023

Nur Andini. A

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR . Error! Bookmark not defined.	
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Teori	11
1. <i>Theory of Planned Behavior</i>	11
2. Teori Kepatuhan (<i>Compliance Theory</i>)	12
3. Identifikasi	13
4. Peluang	15
5. Tantangan.....	15
6. Kapasitas.....	17
7. Administrasi Perpajakan	19
8. Pajak	24

B. Penelitian Terdahulu	35
C. Kerangka Pikir	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Fokus Penelitian	46
C. Situs dan Waktu Penelitian	46
D. Jenis dan Sumber Data	47
E. Infroman	48
F. Teknik Pengumpulan Data	48
G. Metode Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	51
B. Hasil Penelitian	54
C. Pembahasan.....	61
BAB V PENUTUP	65
A. Simpulan.....	65
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Skema Kerangka Pikir.....	45
Gambar 4. 1 Colonial Hotel Makassar	51
Gambar 4. 2 Dalton Hotel Makassar	52



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu	35
---------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 CODING WAWANCARA	72
LAMPIRAN 2 CODING WAWANCARA	74
LAMPIRAN 1 WAWANCARA INFORMAN	76
LAMPIRAN 2 WAWANCARA INFORMAN	79
LAMPIRAN DOKUMENTASI.....	82
LAMPIRAN SURAT PENELITIAN	83
LAMPIRAN SURAT BALASAN	86
LAMPIRAN HASIL PLAGIASI	87
LAMPIRAN HASIL VALIDASI.....	89
BIOGRAFI PENULIS	91



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik yang menerapkan asas desentralisasi. UU Tata Negara menggantikan UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Administrasi. Mewujudkan otonomi daerah yang sejati dan bertanggung jawab, menyelenggarakan pemerintahan dengan sungguh-sungguh atas dasar tugas, wewenang, dan kewajiban serta sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi yang hakiki daerah, termasuk pemberdayaan rakyat. Kesejahteraan, itulah bagian terpenting dan tujuan nasional. Selain itu, pelaksanaan otonomi daerah juga harus menjamin hubungan yang harmonis antara daerah dengan daerah lain, dalam arti dapat terjalin kerjasama yang baik antar daerah dan juga hubungan yang harmonis dengan pemerintah.

Desentralisasi diakui secara luas dalam literatur administrasi dan pembangunan publik sebagai reformasi penting dari sektor publik. Studi tentang desentralisasi fiskal diakui secara luas sebagai bagian penting dari ekonomi sektor publik. Desentralisasi diterapkan di banyak negara karena berbagai alasan, termasuk administratif dan politik. Gagasan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan pengeluaran sektor publik merupakan bagian dari dasar keuangan publik modern, menurut Boex, J., & Edwards, (2016) Konsekuensi dari keputusan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan desentralisasi atau otonomi daerah adalah kebijakan desentralisasi fiskal (Saragih, 2016).

Lutfi (2011) Dalam merencanakan atau merumuskan model hubungan keuangan antar pemerintah yang layak dan baik, tetapi juga dalam kaitannya dengan perwujudan ideal otonomi daerah negara, sangat penting untuk merumuskan secara rinci pembagian tugas pemerintahan di antara tingkat pemerintahan yang ada. Fungsi ini penting untuk mengetahui sumber keuangan yang dibiayai pada setiap tingkatan fungsi administrasi yang ada. Jika peran dan tanggung jawab tidak terstruktur dengan jelas, pendanaan urusan negara dan proyek pembangunan dapat dibiayai dari berbagai sumber, sehingga menimbulkan duplikasi dan kebingungan, serta mengaburkan sifat pendanaan untuk pelaksanaan otonomi daerah.

(Purnamasari, 2008) memahami bahwa pemerintah daerah membutuhkan pendapatan yang stabil dan handal untuk membiayai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Kota harus memiliki sumber daya keuangan untuk menyediakan layanan dan kesejahteraan bagi penduduk di daerahnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting yang dihimpun berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan pemerintah. Diharapkan pemerintah kota selalu kreatif dan inovatif dalam mencari dan mengembangkan potensi sumber-sumber PAD, sehingga semakin banyak sumber PAD di daerah maka semakin banyak aliran pendapatan yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah. (Suherlan, 2016).

Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan ketentuan khusus yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk lebih terbuka dan

jujur dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang telah lalu. Apabila Wajib Pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajaknya.

Administrasi perpajakan memegang peranan penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang efektif dan efisien. Menurut Bahl, R., & Bird, (2014) kebijakan perpajakan menjadi tidak berarti jika tidak didukung dengan administrasi perpajakan. Yang menjadi tujuan dari administrasi perpajakan adalah mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang digantikan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Perekonomian Nasional dan Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan potensi ekonomi daerah. tentang desentralisasi. Pendapatan daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan dana daerah, dan lain-lain. Potensi aliran penerimaan daerah harus digali secara optimal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain pajak daerah dan pajak daerah yang menjadi bagian dari PAD.

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan wajib pajak. Penghasilan adalah upah, ongkos, komisi, dan tunjangan lain, dengan nama apa pun, yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan Wajib Pajak pribadi dalam negeri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perhitungan analisis pajak penghasilan Pasal 21 dan organisasi gaji, biaya, komisi dan pengeluaran lain yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri berdasarkan nama bisa. dieksekusi Undang-undang yang mengatur tentang besaran tarif pajak, cara pembayaran, dan pemberitahuan pajak adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Pajak hotel merupakan pajak daerah yang dapat meningkat jika kebijakan pembangunan daerah lebih memperhatikan komponen pendukungnya, yaitu sektor jasa dan pariwisata. Sebelumnya, UU No. 18 Tahun 1997 menyamakan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dengan nama Pajak Hotel dan Restoran. UU Pajak dan Retribusi Daerah dibentuk dalam UU No. 34 Tahun 2000. Pajak hotel dan pajak restoran dibagi menjadi jenis pajak yang terpisah. Hal ini menunjukkan besarnya potensi pajak hotel dan dampaknya terhadap pembangunan daerah.

jurnal Indraswarawati et al. (2022) yang berjudul Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Penerapan Kebijakan Pajak Dan Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Gianyar Penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa hasil analisis hipotesis pertama menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Kabupaten Gianyar. Hasil analisis hipotesis ketiga menunjukkan bahwa

fasilitasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada hotel dan restoran di wilayah Gianyar. .

jurnal yang ditulis oleh Fransiska et al. (2022) yang berjudul Peluang dan Tantangan Peningkatan Kapasitas Administrasi Perpajakan atas Pemungutan Pajak Restoran di Kota Tangerang terdapat peluang yang didapatkannya yaitu menunjukkan bahwa efisiensi administrasi perpajakan dapat ditingkatkan dengan bantuan sumber daya informasi; Memperluas prosedur perizinan, memperluas verifikasi informasi restoran bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang Selatan dan pemohon jasa pesan antar makanan secara daring; dengan sistem pemungutan dan pembayaran pajak restoran online. Tantangannya adalah kurangnya tenaga lapangan dan kurangnya kemampuan komunikasi pegawai Bappenda Kota Tangerang Selatan .

penelitian Printianto, et al. (2020) yang berjudul Peluang Dan Tantangan Penerapan Prinsip Syariah Di Industri Perhotelan ; Studi Kasus Hotel Unisi Yogyakarta dari hasil terdapat hambatan atau tantangan yang harus dihadapinya yaitu Tantangan terbesar bagi Hotel Unisi adalah belum meratanya pemahaman konsumen tentang prinsip syariah, selain itu sebagian tamu menganggap banyak aturan yang harus diikuti kalau menginap di hotel syariah. Disisi lain hotel Juga perlu peningkatan variasi makanan dan minuman yang halal. Ketersediaan ruang pertemuan dan variasi hiburan yang Islami juga menjadi tantangan untuk pengembangan Hotel Unisi Yogyakarta.

Pada tahun 2016, jumlah hotel di Provinsi Sulawesi Selatan tercatat sebanyak 641 hotel yang terdiri atas 93 Hotel dengan klasifikasi Bintang dan 548 Hotel Non Bintang. Wilayah yang paling banyak memiliki hotel umumnya

adalah daerah yang menjadi destinasi wisata utama di Provinsi Sulawesi Selatan antara lain Kota Makassar sebanyak 157 Hotel dengan klasifikasi 64 Hotel Berbintang dan 93 Hotel Non Bintang, diikuti oleh Toraja Utara dengan 11 Hotel Berbintang dan 30 Hotel Non Bintang, Kabupaten Bulukumba dengan 2 Hotel Berbintang dan 75 Hotel Non Bintang, Luwu Timur dengan 3 Hotel Berbintang dan 35 Hotel Non Bintang serta Kota Parepare dengan 1 Hotel Berbintang dan 33 Hotel Non Bintang. (dpmptsp.sulselprov.go.id)

Pemungutan Pajak Hotel pada saat ini didasari oleh hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Hotel pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Hotel.
5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel pada kabupaten/kota dimaksud.

Bisnis hotel masuk ke dalam pajak daerah, tepatnya pajak kabupaten/kota. Tarif penghitungan pajak hotel dikenakan 10% dari jumlah yang dibayarkan ke hotel dengan masa pajak hotel 1 bulan. Penghasilan hotel yang dikenakan pajak daerah adalah penyewaan kamar, penjualan makanan

dan minuman, jasa *laundry* untuk tamu menginap, jasa *fitness center* untuk tamu menginap, jasa *massage* dan spa untuk tamu menginap, serta sewa ruangan.

Sedangkan dalam pajak pemerintah terbagi beberapa pajak seperti, PPh pasal 21 juga menjadi salah satu aspek pajak dalam bisnis hotel, untuk memotong atau memungut pajak penghasilan karyawannya. Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 ini dikenakan atas pembayaran gaji karyawan, pesangon, dan tenaga ahli (jika ada). Penghitungan pemotongannya pun berbeda tergantung pada jenis kepegawaiannya, tetap atau tidak tetap, berkesinambungan atau tidak, komisaris dan mantan pegawai.

Jika hotel berstatus milik negara atau BUMN, wajib memungut PPh Pasal 22 atas pembayaran pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya. Tarif efektif adalah $1,5\% \times \text{Harga Jual}$ (belum termasuk PPN), Hotel wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 23 jika ada aktivitas pembayaran dividen (selain dividen ke orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalti), atau hadiah dan penghargaan (selain yang telah dipotong PPh 21). Tarif pemotongannya sebesar 15% dari jumlah bruto atas pembayaran yang disebutkan.

PPh pasal 26 menjadi salah satu aspek pajak bisnis hotel jika ada transaksi pembayaran ke pihak lain yang berstatus sebagai wajib pajak luar negeri. Pembayaran itu dapat berupa dividen, bunga, royalti, sewa dan pendapatan lain terkait penggunaan asset, insentif yang berkaitan dengan pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala. Tarif pemotongan PPh 26 ini adalah 20%. Namun, tarif ini dapat berubah jika mengikuti perjanjian penghindaran pajak berganda.

Adapun PPh Badan dimana setiap badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia sudah pasti menjadi subjek pajak dalam negeri. Maka, penghasilan yang didapatkan ada usaha berjalan akan menjadi objek pajak. Tidak terkecuali hotel. Bisnis penawaran jasa penginapan ini juga harus membayar dan melaporkan PPh badan. Tarif PPh Badan adalah $25\% \times$ Penghasilan Kena Pajak. Namun, hotel bisa mendapatkan fasilitas pengurangan tarif jika: Wajib pajak dalam negeri memiliki omzet kurang dari 50 miliar sehingga mendapat pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal. Pengurangan tersebut dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar dan Jika hotel merupakan Perseroan Terbatas (minimal 40% sahamnya dimiliki publik) mendapatkan pengurangan tarif 5%.

Pengembangan sektor pariwisata saat ini menjadi semakin penting, tidak semata-mata hanya untuk meningkatkan penerimaan devisa, tetapi juga dapat memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, sehingga mampu mendorong kegiatan sektor ekonomi lainnya, seperti sektor transportasi, industri kecil/rumah tangga, termasuk juga perhotelan/akomodasi. Dengan meningkatnya jumlah arus wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara yang datang ke serta banyaknya kegiatan berskala nasional maupun internasional yang diselenggarakan di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar, maka perlu diimbangi dengan penyediaan hotel dan akomodasi lainnya, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan antara permintaan dan penawaran atas kebutuhan kamar hotel/akomodasi lainnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka saya sebagai penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian yaitu ;
“IDENTIFIKASI PELUANG DAN TANTANGAN DALAM PENINGKATAN KAPASITAS ADMINISTRASI PERPAJAKAN HOTEL DI KOTA MAKASSAR”

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat ditarik adalah bagaimana peluang dan tantangan dalam peningkatan kapasitas administrasi perpajakan hotel di kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang didapatkan dari rumusan masalah yaitu untuk mengetahui bagaimana mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam peningkatan kapasitas administrasi perpajakan hotel di kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi, tambahan informasi atau informasi untuk meningkatkan pengelolaan pajak hotel dan sebagai alat motivasi untuk pengembangan ilmu teori di perkuliahan.

b. Manfaat praktis

A. Bagi Pembaca

Kajian ini dapat dijadikan acuan dalam mengevaluasi peluang dan tantangan peningkatan kapasitas manajemen pajak hotel.

B. Bagi Objek Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan informasi atau gambaran kepada masyarakat khususnya yang terkena dampak perpajakan hotel, bagaimana mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam peningkatan kapasitas pengelolaan pajak hotel di Kota Makassar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior adalah hasil modifikasi dan pengembangan dari teori sebelumnya yaitu *theory of reasoned action* (teori tindakan beralasan) pada tahun 1991 oleh Ajzen. Menurut analisis Ajzen, *theory of reasoned action* (TRA) ini hanya dapat digunakan untuk suatu perilaku yang sepenuhnya itu dia berada dibawah kendali individu tersebut dan tidak akan sesuai apabila digunakan untuk menjelaskan perilaku yang tidak berada dibawah kendali individu dikarenakan terdapat faktor yang memungkinkan bisa mendukung atau menghambat untuk mewujudkan niat individu agar berperilaku.

Oleh karenanya Ajzen dalam *Theory of planned behavior* (TPB) menambahkan satu faktor yaitu *perceived behavior control* (kontrol perilaku yang dirasakan). Menurut Wikamorys & Rochmach (2017) *Theory of planned behavior* merupakan suatu teori yang digunakan untuk memperkirakan tingkah laku seseorang, yang mana teori ini mempunyai dua asumsi utama untuk menilai niat seseorang dalam berperilaku, yaitu *attitude toward the behavior* (sikap terhadap perilaku) dan *subjective norm* (norma subjektif).

Theory of planned behavior mengasumsikan bahwa perilaku ditentukan oleh keinginan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku maupun sebaliknya niat seseorang untuk berperilaku dapat diprediksi dengan tiga hal yaitu *attitude toward the behavior* (sikap

terhadap perilaku) yang merupakan keseluruhan dari evaluasi seseorang mengenai positif atau negatifnya untuk menampilkan suatu perilaku tertentu, kemudian ada subjective norm (norma subjektif) yang merupakan suatu kepercayaan seseorang mengenai tuntutan dari orang lain yang dianggap penting untuknya dan bersedia untuk menampilkan suatu perilaku tertentu sesuai dengan tuntutan, dan yang terakhir yaitu perceived behavioral control (persepsi pengendalian diri) yang merupakan persepsi seseorang tentang kemampuan untuk menampilkan suatu perilaku tertentu.

2. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Tahar dan Rachman (2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Kesadaran itu sendiri merupakan bagian dari motivasi intrinsik yaitu motivasi yang datangnya dalam diri individu itu sendiri dan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari luar individu, seperti dorongan dari aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah DJP dengan melakukan

reformasi modernisasi sistem administrasi perpajakan berupa perbaikan pelayanan bagi Wajib Pajak melalui pelayanan yang berbasis e-system seperti e-registration, e-filing, e-SPT, dan e-billing. Hal tersebut dilakukan agar Wajib Pajak dapat melakukan pendaftaran diri, melaksanakan penyetoran SPT, menghitung dan membayar perpajakan dengan mudah dan cepat secara online. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan (Compliance Theory).

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

3. Identifikasi

Chaplin J.P (2008) Identifikasi adalah suatu proses pengenalan, menempatkan obyek atau individu dalam suatu kelas sesuai dengan

karakteristik tertentu. Identifikasi adalah penentuan atau penetapan identitas seseorang atau benda.

identifikasi memiliki tiga arti yaitu :

- a) Bukti diri : penentuan atau penetapan seseorang, benda dan sebagainya,
- b) Proses secara kejiwaan yang terjadi pada seseorang karena secara tidak sadar membayangkan dirinya seperti orang lain yang diaguminya,
- c) Penentuan seseorang berdasarkan bukti-bukti sebagai petunjuknya.

Menurut Komaruddin, dan Yooke Tjuparmah (2015) bahwa identifikasi berasal dari Bahasa latin, identitas, persamaan.

- a) Fakta, bukti, tanda, atau petunjuk mengenai identitas
- b) Pencarian atau penelitian ciri ciri bersama.
- c) Pengenalan tanda-tanda atau karakteristik suatu hal berdasarkan pada pengenalan.

Proses identifikasi terjadi ketika individu meniru perilaku individu atau kelompok lain karena sikap tersebut sesuai dengan apa yang mereka anggap sebagai bentuk hubungan yang nyaman antara dirinya dengan pihak lain. Pada dasarnya, proses identifikasi adalah sarana atau cara mempertahankan hubungan yang diinginkan dengan orang atau kelompok lain dan membantu memahami hubungan itu.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa identifikasi adalah pembentukan identitas seseorang atau objek pada saat tertentu. Dalam studi ini, identifikasi mengacu pada peluang dan tantangan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan pajak berbagai hotel di kota Makassar.

4. Peluang

Peluang untuk tumbuh adalah faktor penting lain yang mempengaruhi nilai perusahaan. Peluang pertumbuhan adalah peluang pertumbuhan masa depan bagi perusahaan. Situasi ekonomi perusahaan yang baik tercermin dari peluang pertumbuhan positif perusahaan. Pesatnya pertumbuhan perusahaan memungkinkan ekspansi bisnis. Dengan nilai growth opportunity yang tinggi, perusahaan berharap dan akan memperoleh keuntungan yang besar di masa yang akan datang. Adanya kepentingan tersebut dapat memberikan sinyal positif bagi pertumbuhan perusahaan ke depan sehingga meningkatkan nilai pemegang saham. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan mempengaruhi nilai perusahaan Meutia, T., & Arfan (2014).

Opportunity atau yang diartikan sebagai kesempatan atau peluang pada dasarnya merupakan salah satu kriteria penting yang digunakan dalam analisis SWOT. Pada umumnya, analisis SWOT ini merupakan metode yang efektif digunakan oleh berbagai perusahaan. Secara umum dan sederhana, peluang Hal ini merupakan peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan daya saing dan menciptakan inovasi baru untuk memenuhi permintaan akan produk berkualitas tinggi di pasar. Peluang ini juga dimanfaatkan untuk memperluas jaringan distribusi produk manufaktur .

5. Tantangan

Menurut KBBI, tantangan adalah masalah/upaya yang ditujukan untuk mengembangkan keterampilan. Banyak tantangan dalam peningkatan perpajakan di Indonesia, salah satunya adalah peningkatan penerimaan pajak hotel. Tantangan ini harus dijadikan peluang bagi

Bapenda Kota Makassar untuk meningkatkan kapasitas administrasi perpajakannya.

Sebagai sumber penerimaan negara terbesar, dengan perkembangan ekonomi dan teknologi, pemungutan pajak menghadapi tantangan yang semakin beragam. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak melalui perluasan, penyempurnaan, advis, pelayanan, pengawasan, penagihan dan kegiatan pengaturan lainnya. Hal ini terjadi bersamaan dengan meningkatnya penerimaan pajak dan meningkatnya kewajiban pembayaran sukarela wajib pajak.

Salah satu tantangan yang dihadapi DJP dalam mengamankan penerimaan pajak adalah penyelesaian piutang pajak yang jumlahnya semakin besar. Secara khusus, Menteri Keuangan menyebut persoalan piutang pajak sebagai salah satu isu penting di mana DJP diminta untuk memperbaiki keseluruhan proses identifikasi kewajiban pajak hingga penagihan dan pembukuannya (<https://nasional.kontan.co.id/>). Pencairan tunggakan pajak merupakan salah satu upaya DJP dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Gun-adi (2004) menunjukkan bahwa keberhasilan suatu sistem perpajakan diukur dari penerimaan pajaknya, baik yang dibayarkan secara sukarela (*voluntary compliance*) maupun dipungut melalui perpajakan. Pembayaran faktur pajak yang tidak efisien dapat disebabkan oleh persiapan pajak yang tidak efisien seperti pemeriksaan, penetapan dan pemungutan pajak. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi yang kurang kondusif dapat

meningkatkan jumlah wajib pajak yang tidak mampu membayar utang pajaknya. Hidayat & Cheisviyanny (2013)

Adapun beberapa tantangan di alami oleh penerima maupun pemberi pajak tersebut misalnya :

- a. Tantangan peningkatan kapasitas administrasi perpajakan dari proses mengidentifikasi wajib pajak adalah pembenahan prosedur dan persyaratan perizinan yang harus dimiliki pengusaha Hotel sebelum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak Hotel, kurangnya jumlah personil (SDM) untuk melakukan sosialisasi ke lapangan dan kurangnya kemampuan komunikasi personil (SDM) dari Bapenda Kota Makassar.
- b. Tantangan peningkatan kapasitas administrasi perpajakan dari penetapan otomatis dengan sistem online adalah terdapat kemungkinan wajib pajak salah atau tidak jujur dalam melaporkan omsetnya, tantangan dari penetapan yang dikonfirmasi dari sumber lain.

6. Kapasitas

Riyadi, Soeprapto MS. (2010) Kemampuan adalah keterampilan, kemampuan, persepsi, sikap, nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya dan keadaan yang memungkinkan individu, organisasi, jaringan/sector dan sistem yang lebih luas untuk mencapai dan mencapai tujuan pembangunan yang diberikan.

Freddy, Rangkuti (2005) Kapasitas adalah tingkat optimal kapasitas produksi suatu pabrik, biasanya dinyatakan sebagai jumlah produksi selama periode waktu tertentu. Sementara menurut Sumayang (2003)

Kapasitas adalah tingkat kapasitas produksi suatu pabrik, biasanya dinyatakan sebagai output per periode. Perencanaan kapasitas diperhitungkan saat meramalkan permintaan di masa mendatang.

Grindle (2016) menyatakan bahwa pengembangan kapasitas sebagai *ability to perform appropriate task effectively, efficiently and sustainable*. Bahkan Grindle menyebutkan bahwa pengembangan kapasitas mengacu kepada *improvement in the ability of public sector organizations*. kapasitas memiliki dimensi, fokus dan tipe kegiatan:

- a) Dimensi pembangunan SDM, dengan fokus: personil yang profesional dan kemampuan teknis serta tipe kegiatan seperti: training, praktek langsung, kondisi iklim kerja dan rekrutmen.
- b) Dimensi penguatan organisasi, dengan fokus: tata manajemen untuk meningkatkan keberhasilan peran dan fungsi, serta tipe kegiatan seperti: sistem intensif, perlengkapan personil kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi dan struktur manajerial.
- c) Dimensi reformasi kelembagaan, dengan fokus: kelembagaan dan sistem serta makro struktur, dengan tipe kegiatan: aturan main ekonomi dan politik, perubahan kebijakan dan reformasi konstitusi.

Dari kapasitas tersebut terdapat tiga elemen penting untuk kapasitas tersebut yaitu:

- 1) Kebijakan kapasitas, yaitu kemampuan untuk membangun proses pengambilan keputusan, mengkoordinasikan antar lembaga pemerintah dan memberikan analisis terhadap keputusan.
- 2) Implementasi kewenangan, yaitu kemampuan untuk menjalankan dan menegakan kebijakan baik terhadap dirinya sendiri maupun

masyarakat secara luas, dan kemampuan untuk menjamin bahwa pelayanan umum benar-benar diterima secara baik oleh masyarakat.

- 3) Operasional efisien, yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan umum secara efektif dan efisien serta dengan tingkat kualitas yang memadai.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kapasitas merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu, suatu organisasi atau suatu sistem dalam melaksanakan fungsi-fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan, dan kapasitas terdapat tiga elemen penting yaitu kebijakan kapasitas, implementasi kewenangan, operasional efisien.

7. Administrasi Perpajakan

a. Pengertian Administrasi Perpajakan

Mustikawati (2015) Administrasi perpajakan adalah cara atau tata cara untuk menentukan dan memungut pajak. Administrasi perpajakan dalam arti sempit adalah persepsi dan pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak serta administrasi dan pelayanan kantor pajak dan wajib pajak. . Dalam arti luas, administrasi perpajakan dipandang sebagai fungsi, sistem dan lembaga

Menurut (Mansury, 2012) administrasi pajak mempunyai tiga pengertian, yaitu:

1. Badan-badan yang disetujui atau badan-badan yang berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan pemungutan pajak .

2. Orang-orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada instansi perpajakan yang secara nyata melaksanakan kegiatan pemungutan pajak.
3. Kegiatan penyelenggaraan pemungutan pajak oleh suatu instansi atau badan yang ditatalaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai sasaran yang telah digariskan dalam kebijakan perpajakan.

Menurut (Lutfi, 2016) terdapat beberapa hal yang harus dilakukan agar efisiensi dan efektifitas administrasi perpajakan tercapai, antara lain:

1. melakukan identifikasi yang akurat atas siapa yang harus menanggung atau membayar.
2. Melakukan perhitungan yang tepat
3. melakukan pemungutan sesuai dengan perhitungan yang dilakukan.
4. melakukan pengawasan dan pemberian sanksi yang tepat bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan.
5. melakukan pengawasan terhadap pegawai yang terkait untuk memastikan agar pajak dan retribusi diadministrasikan dengan baik

Administrasi perpajakan modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan. Penerapan sistem ini diharapkan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat.

b. Sistem Administrasi Perpajakan Manual

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban wajib pajak.

Bagi perseorangan, yang wajib memiliki NPWP adalah yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif adalah orang pribadi, sedangkan syarat objektif adalah memiliki penghasilan yang akan dikenakan pajak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendaftarkan NPWP akan dikenakan sanksi perpajakan. Apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak seorang pribadi atau suatu badan telah memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP, dapat diterbitkan NPWP secara jabatan.

2. Surat Pemberitahuan (SPT)

Pengertian Surat Pemberitahuan, sesuai dengan UU KUP No. 28 tahun 2007, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk (Sudirman, 2012:23):

- a) Melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak.
- b) Melaporkan objek atau bukan objek pajak.
- c) Melaporkan harta dan kewajiban.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) baik masa maupun tahunan, terkait dengan hasil perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang.

c. Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Sistem administrasi perpajakan modern adalah penerapan system administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat.

1) E-Registration (NPWP)

E-Registration adalah sistem pendaftaran, perubahan data wajib pajak dan atau pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) melalui sistem yang berhubungan langsung dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara online. Sesuai dengan sistem self assessment maka Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selain dapat dilakukan di tempat KPP masing-

masing, pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui e-registration melalui media elektronik online melalui situs pajak (www.pajak.go.id).

2) Surat Pemberitahuan (E-SPT) atau e-filin

E-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

E-filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online yang real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP) (Pohan, 2014:83).

Kelebihan aplikasi e-SPT:

- a. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/ disket;
- b. Data perpajakan terorganisir dengan baik;
- c. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan dengan baik dan sistematis;
- d. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan system komputer;
- e. Kemudahan dalam membuat laporan pajak;
- f. Data yang disimpan selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer;
- g. Menghemat penggunaan kertas

SPT dalam bentuk elektronik (E-SPT) beserta lampiran-lampirannya dilaporkan dengan menggunakan media elektronik

(CD, disket, flash disk dan lain-lain) ke KPP dimana Wajib Pajak terdaftar. Aplikasi e-SPT merupakan aplikasi yang diberikan secara Cuma-Cuma oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak.

8. Pajak

a. Pengertian pajak

Menurut undang undang UU RI No. 28/2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak menurut Mardiasmo (2008) Pajak adalah pembayaran yang sah (dapat dipaksakan) oleh individu ke bendahara tanpa kompensasi yang dapat langsung dialokasikan dan digunakan untuk memenuhi pengeluaran publik.

b. Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok pajak, sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakatnya. Menurut Ilyas (2007) terdapat empat fungsi pajak yaitu fungsi budgetair, fungsi regulerend, fungsi demokrasi, dan fungsi distribusi.

1. Fungsi Budgetair

Fungsi budgetair adalah fungsi yang letaknya di sector publik yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-

banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, dan bila ada surplus akan dapat digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.

2. Fungsi Regulerend

Fungsi regulerend yaitu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

3. Fungsi Demokrasi

Fungsi demokrasi yaitu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi ini sering dikaitkan dengan hak seseorang untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah apabila ia telah melakukan kewajibannya membayar pajak, bila pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik, pembayar pajak bisa melakukan protes (*complaint*)

4. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

c. Hambatan dan Sistem Pemungutan Pajak

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk menjalankan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Mekanisme pemungutan pajak secara terpusat harus disepakati antara rakyat melalui Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah. Pajak daerah harus disetujui oleh rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ini untuk kejelasan hukum. Dalam prakteknya, pemungutan pajak sering menemui kendala. Ini sangat sulit bagi pemerintah .

Brotodihardjo Santoso (1982) hambatan pemungutan pajak adalah hambatan baik perlawanan pajak secara pasif maupun aktif. Hambatan hambatan ini dijelaskan sebagai berikut :

1. Perlawanan Pajak Secara Pasif

Perlawanan pajak secara pasif adalah hambatan yang timbul dari keadaan pemungutan pajak, seperti struktur ekonomi, perkembangan pajak, tidak sesuai. Dengan kata lain: Masyarakat tidak mengusahakan penerimaan pajak atau secara khusus mencegahnya. Misalnya, jika masyarakat mengetahui lebih banyak tentang pajak karena mendapatkan nasihat dan konsolidasi pajak, maka pemerintah perlu berhati-hati dalam memungut pajak. Hambatan pajak yang tidak efisien dapat mempersulit pengumpulan pajak ilegal. System ini dapat dijelaskan seperti dibawah ini,

Secara umum sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu ada tiga yaitu :

a) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan kewenangan kepada pemerintah (badan pajak) untuk menentukan apa yang wajib pajak berutang. Sistem pemungutan pajak ini tidak

berlaku lagi setelah reformasi pajak tahun 1989 . Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah ;

- 1) Pajak terhutang dihitung oleh petugas pajak.
- 2) Wajib pajak bersifat.
- 3) Hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terhutang dengan diterbitkannya surat ketetapan.

b) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wawancara kepada wajib pajak agar mereka dapat menghitung, melaporkan dan membayar sendiri pajaknya. Ciri ciri sistem pemungutan pajak ini adalah :

- 1) Pajak terhutang dihitung sendiri oleh wajib pajak,
- 2) Wajib pajak bersifat pajak terhutang yang seharusnya dibayarkan,
- 3) Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja seperti wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.

c) *Withholding Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut

besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia sesuai dengan asas pemungutan pajak menganut sistem pemungutan pajak *Self Assessment System* dan *Withholding System*.

2. Perlawanan Pajak Secara Aktif

Perlawanan pajak secara aktif adalah semua usaha atau perbuatan nyata secara langsung maupun tidak langsung ditunjukkan terhadap pemungutan pajak (fiskus) dan bertujuan untuk menghindari pajak usaha-usaha yang dimaksud yaitu :

a) Menghindari pajak

Usaha atau perbuatan yang secara sadar tidak melakukan hal-hal yang dikenakan pajak. Usaha ini secara hukum dapat dibenarkan oleh pemerintah. Usaha ini biasanya dilakukan dengan menahan diri atau mengurangi dan menekankan konsumsinya dan menekan konsumsinya terhadap barang-barang yang dikenakan pajak. Contoh :

- 1) Pajak atas cukai tembakau dapat dihindari oleh seseorang dengan tidak atau mengurangi konsumsi rokok, atau merokok yang memiliki kadar pajak atas cukai tembakau rendah. Misalnya : rokok Kretek.
- 2) Pajak atas bensin dapat dihindari oleh seorang dengan menggunakan kendaraan umum, atau mengurangi penggunaan mobil pribadi. Hal ini secara tidak langsung

juga menghindari jenis pajak lain, seperti atas Tol dan sebagainya.

- 3) Pajak atas PPnBM dapat dihindari dengan mengurangi pembelian terhadap barang yang dapat dikategorikan barang merah.
- 4) Pajak atas PPN dapat dihindari dengan membeli produk-produk dalam negeri dan menghindari pembelian luar negeri.

Dalam keadaan tertentu, sering terjadi usaha tersebut menjadi kenyataan dan banyak dilakukan oleh individu maupun golongan tertentu. Sebagai contoh diungkapkan beberapa praktik untuk menghindari pajak seperti :

- 1) Penghindaran melalui pengalihan produk. Perusahaan atau wajib pajak akan mengalihkan penggunaan kulit dengan barang yang tidak dikenakan pajak; seperti karet plastik atau mengalihkan penggunaan minyak mineral ke penggunaan gas dan listrik.
- 2) Penghindaran melalui pengalihan tempat (lokal). Perusahaan atau wajib pajak dapat memindahkan lokasi perusahaan ke tempat tertentu yang tarif pajak ringan.
- 3) Penghindaran secara yuridis wajib pajak pemilik dan mendirikan sesuatu yang diberi nama "Perkumpulan Dansa Pribadi".

Untuk menghindari ini tentu dapat menyebabkan pengurangan permintaan akan barang yang dikenakan pajak

dan berakibat meningkatnya tabungan. Usaha atau perbuatan ini tentu saja tidak melanggar hukum. Ini secara tidak langsung dikenakan denda atau hukuman.

b) Melalaikan Pajak

Pada dasarnya, penggelapan pajak adalah bisnis menolak untuk membayar pajak yang ditentukan. kegiatan ini termasuk penolakan untuk melengkapi formalitas yang diperlukan sebagai wajib pajak. Langkah-langkah ini biasanya melibatkan pencegahan pemungutan pajak dengan mengeluarkan barang-barang yang dipegang oleh otoritas pajak, Prosedur ke Pengadilan Negeri (PN). Sebagai contoh perusahaan menjual hasil produksi dengan suatu kenaikan harga, yang sekiranya selisih keuntungan dapat terkumpul dan jumlahnya mendekati pajak pendapatan atau perseroan yang harus dibayar wajib pajak. Model usaha demikian tentu saja memerlukan keahlian khusus melalui pembukuan.

c) Mengelak atau Menyelundupkan pajak

Yaitu kepura-puraan (simulasi), dimana wajib pajak menutupi keadaan yang sebenarnya, misalnya dengan memberikan informasi yang tidak benar atau dengan memberikan informasi yang tidak akurat. Penghindaran pajak ini terutama karena pengabaian formalitas, pemalsuan dokumen dan dokumentasi yang tidak lengkap. Penghindaran pajak ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang mencoba memaksimalkan peluang mereka karena undang-undang yang tidak jelas atau

hubungan unik mereka dengan otoritas pajak, dan sebagian besar pembayar pajak mengambil kebebasan untuk mencoba penggelapan pajak. Pengelakan pajak tersebut tentu saja dapat menimbulkan beberapa kerugian seperti:

1) Bidang Keuangan

Penghindaran pajak menyebabkan ketidakseimbangan dalam keuangan publik dan konsekuensi lainnya, seperti peningkatan tarif pajak, inflasi, dll. Hal ini disebabkan oleh penurunan pendapatan pemerintah. Situasi ini dialami pada saat penerimaan di APBN. Situasi ini disaksikan pada saat krisis ekonomi Indonesia, terutama pada masa reformasi ketika Indonesia memiliki banyak utang tetapi tidak memiliki dana untuk membayar utang akibat penggelapan pajak.

2) Bidang Ekonomi

Pengelakan pajak secara ekonomi mengakibatkan beberapa hal seperti:

- a) Mempengaruhi persaingan sehat di antara pengusaha akibat adanya penekanan biaya secara tidak legal.
- b) Menyebabkan stagnasi berputarnya roda perekonomian di mana perusahaan berusaha mengambil keuntungan besar dengan menggelapkan pajak dan tidak berusaha melakukan peningkatan produktivitas dan efisiensi secara legal sehingga dapat mengadakan perluasan aktivitas.

c) Menyebabkan modal tersendat sebagai akibat wajib pajak menyembunyikan keuntungan yang didapat secara tidak legal.

3) Bidang Psikologi

Pengelakan pajak secara psikologis dapat mengakibatkan wajib pajak akan selalu melanggar undang-undang. Hal ini sebagai akibat bahwa tindakan penggelapan pajak selalu berhasil dengan baik.

d. Pembagian Pajak Secara Administrasi

Terdapat sifat administratifnya, pajak langsung dipisahkan dari pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala atau berdasarkan kothir (daftar persyaratan pajak yang disusun sebagai dasar penetapan pajak = BIP) yang tidak dimaksudkan untuk dipungut oleh pihak lain, dengan kata lain pajak. . harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya adalah pajak penghasilan (Pph).

Sedangkan yang disebut pajak tidak langsung adalah pajak yang hanya dipungut kalua pada suatu ketika terdapat suatu peristiwa atau perbuatan dan pembayaran pajak dapat melimpahkan beban pajaknya kepada pihak lain. Sebagai contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam ekonomis, yaitu dengan cara melihat terlebih dahulu ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya.

1) Penanggung Jawab Pajak

Penanggung jawab pajak adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.

2) Penanggung pajak

Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya memikul dulu beban pajaknya.

3) Pemikul pajak

Pemikul pajak adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur ditemukan pada seseorang maka pajaknya adalah pajak langsung, sebaliknya jika terpisah, yaitu pada lebih dari satu orang, maka pajaknya adalah pajak tidak langsung. Contohnya adalah cukai tembakau.

e. Pajak Hotel

Menurut UU No 28 1 Tahun 2009, Pasal 20 dan 21, pajak hotel adalah pajak atas hotel, losmen, pondok wisata, pondok wisata, pondok wisata, dapur umum dan sejenisnya, serta penginapan yang jumlahnya lebih dari 10 kamar. Sedangkan menurut Artha (2018) Pajak hotel adalah pajak atas layanan yang disediakan hotel untuk pembayaran.

Selain itu, pajak hotel Phaurela Artha (2018) mengatakan bahwa Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran. Pajak penginapan adalah contoh yurisdiksi yang menanggung beban pajaknya karena pengunjung membayar pajak semalam.

Berdasarkan uraian diatas pajak hotel adalah pajak pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran. Dimana objek yang membayar pajak adalah pengunjung hotel.



B. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ginting Maria R.U.D Tambunan & Irmadra Fransiska, (2022)	Peluang dan Tantangan Peningkatan Kapasitas Administrasi Perpajakan Atas Pemungutan Pajak Restoran di Kota Tangerang	Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peluang peningkatan kapasitas administrasi perpajakan dapat Dilakukan dengan melakukan sosialisasi; pembaruan prosedur perizinan;memperluas konfirmasi informasi restoran ke dinas Budaya dan Pariwisata Kota Tangerang Selatan dan pihak aplikasi jasa layanan antar makanan online; dengan sistem pemungutan dan pembayaran pajak restoran secara online. Tantangan yang ada antara lain kurangnya jumlah personil untuk melakukan sosialisasi ke lapangan dan kurangnya kemampuan komunikasi personil dari Bapenda Kota Tangerang Selatan
2	Inggita et al., (2022)	Analisis Efektivitas Pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Hotel Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Di Kota Jakarta Pusat Pada	Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Analisis Efektivitas Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Hotel Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi di Kota Jakarta Pusat Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021 dapat dikatakan sangat efektif karena walaupun

		Masa Pandemi Covid - 19 Tahun 2021		wajib pajak mengalami penurunan namun target dan realisasi mengalami kenaikan namun kenaikan tersebut belum terlihat signifikan, dalam kebijakan ini semua wajib pajak hotel yang terdaftar di BAPENDA Kota Jakarta Pusat sudah otomatis mendapatkan penghapusan sanksi tersebut
3	Daniel Sonatha, Sinaga Edmira & Rivani, (2018)	Peluang Dan Tantangan dalam Kebijakan Pemungutan Pajak Dan Penetapan Tarif Kepabadeanan E-COMMERCE	Metode Deskriptif Kualitatif	Hal yang penting dalam mengimplementasikan regulasi tersebut adalah strategi komunikasi yang tepat untuk menghindari resistensi pelaku usaha sebagai subyek pajak. Dengan adanya sinergi yang kuat antara pelaku bisnis e-commerce dengan pemerintah dalam mengembangkan bisnis e-commerce, dapat dipastikan segala manfaat yang muncul dari industri e-commerce dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia
4	Ni Komang Ayu Widyaningsih (2019)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Penerapan Kebijakan Pajak Dan Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan	Metode Kualitatif	Dari hasil penelitian tersebut dapat dari hasil koefisien regresi sebesar 0,490 dan hasil uji-t (t-test) dimana diperoleh nilai t-hitung untuk variabel pemahaman peraturan pajak sebesar 4,993 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Pengaruh penerapan kebijakan pajak secara parsial terhadap kepatuhan membayar pajak

		Restoran Di Kabupaten Badung		<p>hotel dan restoran di Kabupaten Badung adalah positif dan signifikan. Hal ini didasari dari hasil koefisien regresi sebesar 0,358 dan hasil uji-t (t-test) dimana diperoleh nilai t-hitung untuk variabel penerapan kebijakan pajak sebesar 4,539 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Pengaruh kemudahan administrasi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung adalah positif. Hal ini didasari dari hasil koefisien regresi sebesar 0,211 dan hasil uji-t (t-test) dimana diperoleh nilai t-hitung untuk variabel kemudahan administrasi pajak sebesar 2,093 dengan nilai signifikan sebesar 0,039. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.</p>
5	Kadek Litawan, Putu Nuratama, (2021)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Niat Membayar Pajak Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran	Metode Kualitatif Deskriptif	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh modernisasi system administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh koefisien regresi sebesar 0,305, nilai t hitung sebesar 2,793 dan nilai signifikan uji t sebesar 0,008 < 0,05, sehingga H1 diterima. Pengaruh niat membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh koefisien regresi</p>

				sebesar 0,402, nilai t hitung sebesar 3,214 dan nilai signifikan uji t sebesar 0,003 < 0,05, sehingga H2 diterima.
6	Rinto Alexandro, Tonich Uda, (2022)	Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya	Metode Deskriptif Kualitatif	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di kota Palangka Raya memiliki kontribusi yang besar. Dari tahun ke tahun secara umum selalu mengalami peningkatan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Palangka Raya. Pajak hotel bintang empat memiliki realisasi penerimaan paling banyak dan memberikan kontribusi yang paling besar dibandingkan dengan jenis pajak hotel lainnya, sedangkan realisasi pajak losmen/rumah penginapan/pesanggrahan/hostel/rumah kos memiliki kontribusi yang paling kecil. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi pemerintah kota Palangka Raya, yaitu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penerimaan pajak hotel diharapkan pemerintah melakukan pemungutan yang lebih efektif agar pencapaian kontribusi dapat optimal dan memenuhi keuangan daerah. Di samping itu, pemerintah</p>

				diharapkan juga memberikan kontribusi seperti mengadakan acara besar dan mempromosikan wisata daerah agar bisa menarik perhatian orang luar daerah untuk datang ke Kota Palangka Raya supaya bisa menggunakan jasa penginapan yang ada di Kota Palangka Raya.
7	Nanang Suparman, Engkus, Syamsir, (2021)	Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos Di Kota Bandung	Metode Kualitatif Deskriptif	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Pelaksanaan pengelolaan pajak hotel atas rumah kos di kota Bandung sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun substansi kebijakan yang memuat standar dan sasaran kebijakan yang menetapkan objek kena pajak atas rumah kos-kosan yang berjumlah kamar di atas 10 kamar masih longgar sehingga didalam capaiannya masih tergolong rendah, itu bisa dilihat dari presentase capaian kinerja hanya mencapai 47% dan dinyatakan di dalam capaian kinerja yang dibuat oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung itu adalah sebuah capaian yang tidak mencapai target. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pajak hotel atas rumah kos adalah kuantitas sumberdaya manusia petugas pajak yang jumlahnya tidak sebanding

				dengan wajib pajak di kota Bandung, sehingga kemudian diikuti perilaku wajib pajak untuk menghindarinya, serta belum efektifnya pelaksanaan pelayanan pajak via online dimana disebabkan sebagian besar wajib pajak yang tidak mengerti tentang mekanisme pembayaran pajak via online
8	Jackson Boda, Elfie Mingkid & Antonius Purwanto (2022)	Strategi Pemerintah Kota Manado Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Perhotelan	Metode deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado dalam meningkatkan PAD melalui pajak perhotelan yaitu: (a) Agresif dalam menerapkan sanksi dan denda pajak perhotelan, (b) Agresif dalam meningkatkan pelayanan pajak perhotelan, (c) Agresif dalam meningkatkan komunikasi dan penyuluhan pajak perhotelan, dan (d) Agresif dalam meningkatkan pengawasan pajak perhotelan. Faktor penghambat: (a) Rendahnya disiplin, kepatuhan wajib pajak hotel untuk membayar pajak, (b) Rendahnya kejujuran, kesadaran wajib pajak hotel memanipulasi jumlah omset pendapatan agar setoran pajaknya rendah, (c) Terbatasnya kuantitas SDM yang bekerja dan kurang efektifnya satgas gabungan dalam menjalankan

				tupoksinya (d) Penerapan sanksi administratif seperti denda, penutupan kurang efektif diterapkan, (e) Minimnya fasilitas pendukung 6) Kondisi eksternal yang kurang mendukung, merebaknya nya pandemi virus COVID-19.
9	Mohammd Arridho Nur Amin & Eva Anggra Yunita, (2022)	Analisis potensi pajak hotel dan pajak restoran Kabupaten Tegal di tengah pandemi covid-19	Metode Deskriptif Kualitatif	Hasil dari penelitian menunjukkan potensi pajak Kabupaten Tegal tahun 2020 mengalami penurunan disebabkan adanya covid-19, hal tersebut dikarenakan banyaknya masyarakat yang enggan untuk keluar rumah baik untuk membeli makanan maupun berrekreasi dan menginap di hotel. Target yang diberikan pemerintah dalam pajak pun tidak dapat dipenuhi karena merosotnya omset hotel dan restoran, sehingga baik hotel maupun restoran melakukan pengurangan karyawan untuk dapat bertahan di kondisi ekonomi yang sedang menurun ini.
10	Indi Printianto, Dyah Wahyuning Tyas, Rosalina Nur Annisa. (2020)	Peluang Dan Tantangan Penerapan Prinsip Syariah Di Industri Perhotelan ; Studi Kasus Hotel Unisi Yogyakarta	Metode Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Berdasarkan hasil rekapitulasi diskusi maupun review media social, sejalan dengan kebutuhan gaya hidup muslim serta bayaknya peluang wisatawan muslim baik dari dalam negeri, Negara Asean maupun Timur Tengah

				<p>maka Hotel Unisi memiliki peluang besar untuk pengembangan usaha. Lebih-lebih saat ini Pemerintah baik Pusat maupun Yogyakarta sedang mengembangkan Wisata Syariah.</p> <p>2. Tantangan terbesar bagi Hotel Unisi adalah belum meratanya pemahaman konsumen tentang prinsip syariah. Juga sebagian tamu menganggap banyak aturan yang harus diikuti kalau menginap di hotel syariah. Juga perlu peningkatan variasi makanan dan minuman yang halal. Ketersediaan ruang pertemuan dan variasi hiburan yang Islami juga menjadi tantangan untuk pengembangan Hotel Unisi.</p> <p>3. Untuk mendukung eksistensi dan pengembangan Hotel Unisi perlu dilakukan secara berkelanjutan pelatihan untuk para karyawan sehingga mempunyai pemahaman yang sama tentang hotel syariah. Di samping itu dekorasi dengan nuansa Islami perlu juga diterapkan. Kegiatan promosi, marketing dan penjualan secara intensif melalui</p>
--	--	--	--	---

				media social maupun langsung kepada calon konsumen sangat diperlukan
11	Wahdah Agustina, Nurul Afifah, Mahardian Hersanti Paramita, (2018)	Analisis Potensi Pajak Hotel Dalam Rangka Peningkatan Pajak Daerah Kota Makassar	Metode Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya selisih yang cukup besar antara potensi pajak hotel dengan target yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Tingkat efektivitas Pajak Hotel paling tinggi terjadi pada tahun 2013 dengan persentase mencapai 103,5% dan dikategorikan sangat efektif. Sedangkan persentase efektivitas pajak hotel paling rendah terjadi pada tahun 2016 dengan persentase 51,0% dan dikategorikan tidak efektif. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak hotel belum optimal.


C. Kerangka Pikir

Chaplin (2008) Identifikasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial adalah hubungan dinamis yang terjadi antar individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok yang berwujud kerja sama atau pun persaingan.

Dari identifikasi yang dilakukan seseorang selama hidupnya, akan membentuk karakter dan kepribadiannya. Maka dari itu, setiap orang perlu terpapar dengan lingkungan yang positif supaya membentuk karakter yang baik dalam diri seseorang.

Mustikawati (2015) Administrasi perpajakan adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Dalam arti sempit, administrasi perpajakan merupakan penatausahaan dan pelayanan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban pembayar pajak, baik penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan di kantor pajak maupun ditempat wajib pajak. Dalam arti luas, administrasi perpajakan dipandang sebagai fungsi, sistem dan lembaga.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, m losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, wisma pariwisata, rumah pengiapan dan sejenis, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari seluluh.



Gambar 1. 1 Skema Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian pendekatan analisis data kualitatif dan bila ditinjau dari tujuan dan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif yaitu metode penelitian yang dilakukan melalui pengamatan untuk mendapatkan keterangan-keterangan terhadap suatu masalah tertentu. Dalam penelitian ini data yang akan dikumpulkan berupa uraian kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Dengan demikian laporan penelitian berisi naskah wawancara, dokumentasi dan hal lainnya.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bagaimana mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam peningkatan kapasitas administrasi perpajakan hotel di kota Makassar, dimana dalam fokus penelitian ini kita akan mengetahui bagaimana dalam 3 tahun terakhir ini cara agar pendapatan pada pajak hotel ini bisa meningkat.

C. Situs dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di hotel yang berada di kota Makassar yaitu :

1. Colonial Hotel Makassar, Jl. Metro Tj. Bunga No. 701, Tj. Merdeka
2. Dalton Hotel Makassar, Jl. Perintis Kemerdekaan No. Km 16 Pai.

Adapun kriteria yang diajukan sehingga penulis mengambil hotel tersebut berbintang 3 diatas yaitu :

1. Hotel yang memiliki *Tapping Box*
2. Memiliki jumlah kamar yang lebih dari 30 kamar
3. Staf yang lebih banyak
4. Lokasi yang strategis yang dimana hotel colonial berada ditengah kota dan hotel Dalton berada di tengah tengah perbatasan makassar dan maros yang dimana posisi hotelnya dekat dengan bandara

Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan, maka penelitian dilaksanakan kurang lebih dalam waktu 2 bulan (Mei-Juli).

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data

1. Data Primer

Sugiyono, (2018) Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan yaitu pegawai administrasi manajemen keuangan perusahaan hotel mengenai topik penelitian sebagai data primer.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai Identifikasi Peluang Dan Tantangan Dalam Peningkatan Kapasitas Administrasi Perpajakan Hotel Di Kota Makassar.

E. Infroman

Dalam penelitian ini saya akan melakukan fokus wawancara pada karyawan bagian Administrasi manajemen keuangan (akuntan) hotel yang saya teliti, adapun kelompok hotel yang saya teliti yaitu hotel berbasis bintang 3. yaitu :

1. Colonial Hotel Makassar, Jl. Metro Tj. Bunga No. 701, Tj. Merdeka
2. Dalton Hotel Makassar, Jl. Perintis Kemerdekaan No. Km 16 Pai

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka dilakukan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Etta Mamang Sangadji, Sophia (2010) Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan indra sehingga tidak hanya dengan pengamatan menggunakan mata. Observasi adalah salah satu cara untuk mengadakan penilaian pengamatan secara langsung dan sistematis. Data data yang diperoleh dalam melakukan observasi dapat dicatat atau direkam menggunakan alat agar tercapaiannya kegiatan observasi ini.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara bertemu langsung dengan melakukan interaksi secara langsung dengan narasumber dan melakukan sesi wawancara atau Tanya jawab dengan secara terbuka dan terstruktur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data berupa gambar yang dapat dijadikan bukti bukti yang akurat dalam melakukan kegiatan baik itu berupa foto, rekaman atau catatan lainnya.

G. Metode Analisis Data

Sugiyono (2018) Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Moleong, L. J (2017) analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data pada tahap serangkaian dalam sebuah penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif :

1. Pengumpulan data

Langsung turun kelapangan melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara.

2. Pengolahan data

Setelah data dikumpulkan maka selanjutnya adalah proses pengelolaan data. Dimana peneliti melakukan pemeriksaan terhadap jawaban jawaban responden dari hasil wawancara.

3. Reduksi Data

Teknik analisis data yang menggunakan reduksi data yaitu teknik analisis yang menggunakan cara menggabungkan data dari hasil pengumpulan data mulai dari observasi, wawancara dan dokumentasi menjadi satu sumber yang sama dan senada sebelum nantinya akan dilakukan perubahan data menjadi sebuah kata-kata yang sudah dianalisis. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

4. Interpretasi

Interpretasi data proses meninjau data dan sampai pada kesimpulan yang relevan dengan berbagai metode analisis

5. Kesimpulan

Kesimpulan yaitu menarik makna atau inti dari hasil wawancara tersebut dan dikaitkan berdasarkan landasan teori yang dikaji sebelumnya. Kesimpulan biasanya menggunakan Bahasa yang sederhana dan tidak rumit sehingga pembaca dapat dengan mudah memahaminya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Sejarah Singkat Colonial Hotel



Gambar 4. 1 Colonial Hotel Makassar

Colonial Hotel adalah Hotel pertama yang ada di Tanjung Bunga, Makassar. Didirikan sejak Juli 2012, hotel ini memiliki luas 2.100 mm² dan gedung yang memiliki 11 lantai. Nuansa Victorian yang legendaris, bisa anda temukan di sini dan mampu memanjakan mata anda. Saat anda tiba di sini, anda akan disambut dengan ornamen-ornamen zaman dulu yang memiliki kesan kuno. Lobby yang sangat nyaman juga bisa anda temui, sehingga waktu anda menunggu tidak akan terasa lama.

Colonial Hotel juga dilengkapi restaurant dengan pelayanan 24 jam, kapanpun anda butuh makanan dan minuman, anda bisa langsung memesannya di Tanjung Banua Restaurant. Hotel ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas lainnya. Seperti Santorini, ini

merupakan ruangan serba guna yang bisa anda gunakan untuk berdiskusi bisnis dengan relasi. Atau anda bisa menggunakan ruang terbuka VIP 2 sambil menikmati secangkir kopi.

Dengan harga kamar yang murah, anda juga bisa menikmati fasilitas teras terbuka yang bisa anda gunakan untuk kegiatan anda. Colonial Hotel dilengkapi dengan 3 ruang pertemuan yang bisa anda sesuaikan dengan budget dan kebutuhan anda. Dengan harga terjangkau, anda bisa menikmati fasilitas kamar yang sangat lengkap. Colonial Hotel memiliki akses yang mudah untuk menuju ke Bandara, Mall, tempat wisata, kuliner, dan pusat wisata yang ada di Makassar.

2. Sejarah Singkat Dalton Hotel



Gambar 4. 2 Dalton Hotel Makassar

Dalton Hotel dan Convention Makassar salah satu hotel berbintang tiga yang ada di Makassar saat ini. Hotel ini mulai beroperasi pada tahun 2013 yang berlokasi di JL. Perintis kemerdekaan No.2 KM 16, Makassar. Berjarak sepuluh menit berkendara dari bandara Sultan Hasanuddin Makassar.

Latar belakang berdirinya hotel ini sebenarnya tidak lain dari beberapa pengusaha muda makassar yang melihat adanya kesempatan dibidang ini. Melihat saat ini Makassar sudah menjadi salah satu yang tempat pelancong berdatangan dan dikhususkan untuk masyarakat setempat.

Nama Grand City Hotel dan Convention Makassar resmi berubah menjadi Dalton Hotel dan Convention Makassar, senin (1/8/2016). Selain nama, Phinisi Hospitality Group selaku operator hotel juga mengubah logo. Perubahan ini melahirkan konsep "*Biztainment Hotel*" yang menyatukan gaya hidup "*Entertainment*" dan hotel bisnis "*Savvy Lively Stay*". Didirikan di makassar, sebagai hotel berbintang 3 dengan konsep baru di Makassar "*Biztainment*", Dalton Hotel dan Convention memahami arti gaya hidup yang dipadukan dengan kunjungan bisnis. Nama Hotel tersebut terinspirasi dari Bahasa Bugis-Makassar, Dallek yang berarti keberuntungan. Dalton sendiri memiliki makna *town of fortune*. Dalton juga dikemas menjadi tempat bergengsi untuk para pebisnis muda. Peresmian nama baru hotel dengan 207 kamar, 12 room meeting dan 2 ballroom itu dihadiri Agus Arifin Nu'mang dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2016.

B. Hasil Penelitian

1. Administrasi perpajakan Hotel

Digitalisasi memberikan dampak yang sangat luar biasa pada proses bisnis, tidak terkecuali pada aspek administrasi perpajakan. Secara administrasi selama ini wajib dilakukan secara *offline* (tatapmuka) secara langsung antara wajib pajak dengan fiscus, akan tetapi seiring berjalannya waktu pemerintah dalam hal ini DJP berupaya meracik berbagai proses bisnis dan perpajakan sebagai inovasi memberikan layanan terbaik kepada wajib pajak, sehingga saat ini secara administrasi perpajakan dilakukan secara *online*.

Keberadaan layanan administrasi perpajakan secara online merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak, dimana diharapkan dengan kebijakan tersebut dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. Melalui administrasi pajak berbasis *online services* atau teknologi digital, otoritas pajak akan memiliki kapabilitas baru yang lebih baik dalam mendukung analisa *big tax data* dan membantu produktivitas operasi organisasi, termasuk untuk administrasi perpajakan hotel yang ada di makassar.

2. Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan pajak Hotel

Bisnis Hotel memiliki sumber pendapatan utama yang berasal dari: (1) pendapatan kas pada penjualan kamar, (2) pendapatan kas pada penjualan makanan dan minuman dan (3) penjualan lain-lain dan masing-masing outlet. Dari perhitungan besaran jumlah pendapatan yang diperoleh maka dilakukan perhitungan besaran pajak dari pendapatan

Hotel, setelah itu harus segera melakukan penyetoran sebesar hasil perhitungan pajak terutang tersebut yang disetorkan ke bendahara penerimaan BAPENDA (Dihitung 10% dari nilai pendapatan atau disebut dengan PP 1) atau bank yang telah ditunjuk paling lambat 15 hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SSPD. Jika terdapat kekurangan bayar ataupun terlambat bayar dari pajak yang terutang dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan dari nilai pajak terutangnya.

3. Identifikasi peluang dan tantangan administrasi pajak

Setelah melakukan penelitian dan pengumpulan data melalui wawancara terhadap informan terkait Identifikasi Peluang Dan Tantangan Dalam Peningkatan Kapasitas Administrasi Perpajakan Hotel Di Kota Makassar. Berikut adalah hasilnya :

a. Peluang

Peluang merupakan kesempatan yang harus dimaksimalkan guna mencapai tujuan itu sendiri. Dalam hal meningkatkan tatakelola keuangan hotel yang memadai, salah satunya adalah peluang dalam rangka pengembangan system administrasi keuangan yang baik yang secara otomatis akan berdampak pada pengembangan administrasi perpajakan yang baik. Untuk hotel sendiri peluang pengembangan administrasi perpajakan tentu juga melibatkan pihak DJP dalam hal ini AR (*Account representative*) sebagai representasi dari Pemerintah yang melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap aspek kewajiban perpajakan wajib pajak. Hotel ini memiliki

kewajiban pemungutan ada 2 jenis yakni : Dipungut oleh pemerintah daerah untuk pendapatan kamar, sedangkan untuk penggunaan jasa penyedia makanan dipungut oleh pemerintah pusat). Pengelolaan keuangan tentu lebih banyak berfokus pada bagian keuangan (khususnya kasir/juru bayar). Untuk posisi kasir sendiri dibagian mesin register dipasang mesin yang disebut dengan *Tapping box*. *Tapping box* berfungsi mengirimkan semua data transaksi yang berkaitan dengan kegiatan usaha include dengan pajaknya secara otomatis ke akun BPKAD. Data-data tersebut akan dijadikan sebagai data pembanding atas jumlah transaksi yang terjadi dengan jumlah besaran pajak yang dilaporkan.

Melalui pemasangan *tapping box* akan mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Setiap kegiatan usaha pasti ingin selalu memiliki reputasi yang baik di mata pemerintah maupun masyarakat. Sehingga secara tidak langsung dengan adanya *tapping box* dapat dijadikan alat bukti kepatuhan pajak untuk mendapatkan reputasi yang baik.

Dalam hal peningkatan administrasi sendiri baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah banyak membantu dalam aplikasi pengembangan administrasi perpajakan. Misalnya dalam hal pelaporan SPT Masa atau SPT tahunan tidak lagi menggunakan e-spt dan melampirkan CSV dalam pelaporan, tapi cukup masuk diakun djp online dan

mengisi e-form yang disediakan melalui akun tersebut. Sehingga pengerjaan tidak lagi dilakukan secara berulang-ulang, sedangkan pemerintah daerah sendiri ikut membantu dalam hal pemanfaatan *tapping box* untuk merekam transaksi sehingga data-data transaksi akan terekam secara otomatis tanpa harus melakukan rekapitulasi Kembali.

Setelah melakukan penelitian bersama informan dengan wawancara, peluang dalam meningkatkan kapasitas administrasi perpajakan itu berpengaruh dalam memenuhi target yang ingin dicapai karena pajak yang akan dibayarkan itu telah ditentukan jumlahnya oleh pihak hotel. Seperti yang dikatakan oleh Management Operasional pada wawancara 26 juni 2023 yaitu :

“ Pajak hotel itu ada beberapa, nah kalau untuk event itu pajak ppn, nah yang saya tau saja yahh nah untuk karyawan PP 21, terus pajak makan minum itu PP 10%. “

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa besar kecilnya venue yang ditargetkan itu berpengaruh terhadap pendapatan yang didapatkan, karena besarnya jumlah pajak yang harus ditargetkan harus terpenuhi setiap tahunnya. Pajak penghasilan 21 atau PPh 21 yakni pajak yang dimana penghasilan yang diperoleh atau yang didapatkan dipotong oleh pihak berwenang sehubungan dengan pekerjaan, jasa ataupun kegiatan dan adapun PP 10% yang dimana pajak utama hotel yang harus dibayarkan oleh pihak hotel tersebut kepada pihak pajak.

Adanya pemotongan pajak berpengaruh terhadap pendapatan yang didapatkan karena seberapa besarnya pendapatan yang dibayarkan maka pajaknya pun semakin naik yang akan dibayarkan. Seperti yang dikemukakan oleh management operasional colonial hotel pada wawancara 26 juni 2023, yaitu :

“ Kalau masalah pajak yang ditargetkan presentase pajak itu memang pihak pajak yang kasih kita presentase, jadi setiap berapa veneunya jadi berapa persennya yang harus kita bayar “.

Pernyataan diatas sesuai dengan pernyataan diatas sebelumnya yang dimana besar kecil venue itu berpengaruh atas besar kecilnya pembayaran pajak itu terhadap pendapatan hotel itu sangat berpengaruh karena besarnya pendapatan yang didapatkan maka besar pula persenan pajak yang dibayarkan. Begitupun dengan pajak 10% atau PB1 yang dimana dikenakan juga di hotel hotel pajak yang dibayarkan dan jenis pajak ini juga telah masuk dalam peraturan perundang undangan nomo 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan kontribusi.

Pajak dibayarkan sesuai dengan berapa pengasilan yang didapatkan setiap tahunnya, karena jumlah atau persenan pajak itu telah ditentukan oleh pihak yang berwenang dan dalam hal ini juga tidak menguntungkan pagi pihak hotel karena jika pendapatan banyak maka pajak yang bayarpun banyak karna telah di hitung

oleh pihak pajak itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pernyataan Asst Financial Controller Dalton hotel pada wawancara 7 juli 2023, yaitu:

“ itu pajak dihitung sesuai dengan pendapatan tidak bisa ditentukan pajak itu sepadan dengan pendapatan, kan pajaknya dihitung berdasarkan pendapatan itu berapa pendapatan itu yah kita hitung pajaknya berapa kita bayar jadi mau tidak mau pasti bisa bayar kan kalau kau tidak untung kau mau bayar apa pajaknya, kalau perusahaan rugikan ga ada pajak yang di bayarkan “

Hasil wawancara diatas menunjukkan dimana pendapatan hotel itu sangat penting untuk pembayaran pajak dan berpengaruh terhadap pajak tersebut dimana pajak yang dibayarkan itu telah dihitung oleh pajak sesuai dengan pendapatan yang di dapatkan oleh pihak hotel tersebut.

b. Tantangan

Tantangan adalah masalah atau suatu rintangan yang dihadapi oleh seseorang maupun suatu perusahaan. Setelah melakukan penelitian bersama informan dengan wawancara, tantangan yang dihadapi ada banyak tetapi yang paling utama adalah tantangan dalam memenuhi target keuangan yang telah direncanakan untuk memenuhi pajak yang ingin dihasilkan.

Hasil dari penelitian diatas ada beberapa masalah atau tantangan yang harus dicapai dalam meningkatkan kapasitas administrasi keuangannya, seperti yang dikatakan oleh management operasional colonial hotel pada wawancara 26 juni 2023, yaitu :

“ Nah kalau untuk meningkatkan kapasitas administrasi tersebut, pasti ada, nah namanya kitakan penjualan jasa pasti ada target, kalau menyikapi itu meningkatkan strategi

pemasaran dengan penjualan dan itu masalah karyawan lama yang tiba tiba mengundurkan diri terus ada lagi karyawan baru yang tidak terlalu paham soal pajak juga itu “.

Hasil wawancara diatas termasuk masalah yang dihadapinya untuk meningkatkan penjualannya disetiap tahunnya agar sesuai dengan target yang ditentukan agar dapat memenuhi pembayaran pajak yang telah ditentukan oleh pihak pajak dan juga terhadap karyawan baru yang tidak paham tentang pajak tersebut yang dimana karyawan sangat penting untuk berjalannya pajak tersebut walaupun dalam menggunakan aplikasi tetapi SDM/ karyawan tersebut penting bagi setiap hotel agar berjalannya pendapatan maupun pajak hotel tersebut. penjelasan diatas pun didukung juga dengan pernyataan Asst Financial Controller Dalton hotel pada wawancara 7 juli 2023, yaitu :

“ Meningkatkan penjualan, meningkatkan penjualan melalui eee disini ada departemen namanya self meningkatkan penjualan oleh tim self perusahaan. “

Masalah tersebut termasuk masalah yang menghambat pihak hotel untuk mencapai targetnya jika penjualannya tidak terpenuhi setiap tahunnya dan kapasitas pajak yang harus terpenuhi sesuai pendapatan yang didapatkan.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang didapatkan dari informan berdasarkan hasil wawancara maka diperoleh hasil bahwa peluang dan tantangan dalam peningkatan kapasitas administrasi perpajakan hotel di kota makassar itu sangat mempengaruhi pendapatan asli daerah , adapun peluang peluang yang didapatkan oleh hotel itu sendiri sesuai dengan target yang direncankannya setiap tahunnya, begitupun dalam mencapai peluang tersebut terdapat tantangan yang menjadi penghambatnya, dimana penghambatnya itu mempengaruhi peluang target yang telah direncanakan.

1. Peluang dalam peningkatan kapasitas administrasi perpajakan hotel di kota makassar.

peluang merupakan suatu harapan atau keinginan bagi seseorang maupun perusahaan begitupun dengan hotel yang peneliti teliti dimana hotel tersebut memiliki peluang yang diharapkan tiap tahunnya dari pendapatan tersebut untuk pembayaran kewajiban pajak hotel yang dimana pajaknya itu telah ditentukan oleh pihak pajak seperti PPh 21 dimana pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan orang pribadi terkait dengan pekerjaan, jabatan maupun kegiatan, PB1 10% yaitu pajak daerah yang nantinya akan disetorkan ke Pemda yang dimana biasanya pajak tersebut dihitung sebagai pajak pembangunan, adapun pajak 2% yang dimana pajak yang dipungut atas penyewaan gedung ataupun makanan maupun minuman.

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti dimana peluang yang dicapai dalam pajak hotel itu sendiri berpengaruh dalam peningkatan pendapatan daerah menurut Colonial Hotel dalam segi untuk pendapatan

daerah terlebih lagi karena hotel tersebut termasuk dalam pariwisata yang dimana banyaknya minat masyarakat untuk memakai fasilitas maupun jasanya dan menurut Dalton hotel itu malah merugikan bagi pihak hotel atau perusahaan. Untuk peluang pengembangan sangat besar, terlebih lagi sudah di fasilitasi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun peluang lainnya yang didapatkannya yaitu : (1) Pertumbuhan pariwisata semakin meningkat. (2) Adanya terjadi kemitraan antara orang pajak dan hotel. (3) Adanya peningkatan aplikasi pajak yang lebih bagus disebut tahunnya.

2. Tantangan dalam peningkatan kapasitas administrasi perpajakan hotel di kota makassar.

Dalam meningkatkan kapasitas administrasi perpajakan hotel di kota makassar pasti ada banyak tantangan yang harus dilalui sebelum mendapatkan hasilnya, dan dalam setiap tantangannya itu pasti berbeda beda setiap menyelesaikannya. Seperti pada hasil penelitian diatas dimana masalah yang dihadapi oleh kedua hotel tersebut sama dan harus sesuai dengan target yang dimana cara menyikapinya pun sama dengan meningkatkan penjualan yang dimana menggunakan strateginya masing masing. Ada beberap tantangan yang dihadapi diantaranya : (1) Penjualan yang harus dipenuhi atau memenuhi target. (2) Salah satu yang menjadi tantangan adalah perubahan kebijakan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah terkait dengan penggunaan aplikasi perpajakan. (3) SDM yang sudah lama bekerja tiba tiba resign atau mengundurkan diri dari hotel dan merekrut SDM baru atau

karyawan baru di dalam administrasi perpajakan. (4) Terbatasnya informasi dan edukasi terhadap aplikasi pajaknya. (5) Kompleksitas perpajakan yang sangat rumit / banyaknya jenis pajak.

Adapun cara agar adminitrasi perpajakan tersebut dapat berjalan dengan baik diantara yaitu : (1) Melakukan pelatihan ,edukasi atau seminar terkait aplikasi perpajakan yang semakin berkembang setiap tahunnya. (2) Pelaporan yang harus diaudit. (3) Aplikasi pajak yang lebih ditingkatkan / system laporan elektroniknya. (4) Pihak hotel harus berkonsultasi dengan pihak pajak terkait aplikasi yang tidak dimengerti.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ginting Maria R.U.D Tambunan& Irmadra Fransiska, 2022) hampir sama dengan yang dilaksanakan dengan penulis yang membedakan hanyalah objeknya yang dimana penulis meneliti di hotel sedangkan peneliti sebelumnya meneliti pada restoran. Dari hasil penelitian tersebut dimana tantangan yang dihadapinya pun sama untuk meningkatkan jumlah penjualan untuk memenuhi target yang telah direncanakannya disetiap tahunnya.

Hasil penelitian Indi Printianto, Dyah WahyuningTyas, Rosalina Nur Annisa. (2020) yang berjudul Peluang Dan Tantangan Penerapan Prinsip Syariah Di Industri Perhotelan ; Studi Kasus Hotel Unisi Yogyakarta yang memiliki kesamaan dimana untuk meningkatkan nilai jual makanan maupun minuman yang tersedia di hotel tersebut dan begitupun dengan penjualan ataupun penyewaan kamar maupun fasilitas hotel harus memenuhi target.

Hasil penelitian Daniel Sonatha, Sinaga Edmira & Rivani, (2018), yang berjudul Peluang Dan Tantangan dalam Kebijakan Pemungutan Pajak Dan

Penetapan Tarif Kepabadeanan E-COMMERCE dimana hasil dari penelitian ini yaitu tentang bagaimana peluang tantangan dalam pembayaran pajak secara online yang dimana ini sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh pihak hotel dalam pembayaran pajak secara online.

Hasil penelitian Rinto Alexandro, Tonich Uda, (2022), dengan judul Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya dimana dalam hasilnya itu sesuai juga dengan hasil penelitian yang dilakukan dimana apakah pendapatan yang dihasilkan oleh pajak hotel itu berpengaruh atau tdk terhadap pendapatan asli daerah kota makassar atau tidak.

Hasil penelitian Wahdah Agustina, Nurul Afifah, Mahardian Hersanti Paramita, (2018) dengan judul Analisis Potensi Pajak Hotel Dalam Rangka Peningkatan Pajak Daerah Kota Makassar hasil penelitiannya hamper sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rinto Alexandre, Tonich Uda yang dimanai mengenai pengaruh penghasil pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sudah dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan terkait dengan peluang dan tantangan dalam peningkatan kapasitas administrasi perpajakan hotel di kota makassar. Adapun peluang dalam hasil penelitian diatas yaitu :

1. Meningkatnya penjualan yang ditargetkan disetiap tahunnya
2. Data penjualan sudah terekam melalui *tapping box* sehingga data terkode secara *realtime* langsung ke akun BPKAD,
3. Pertumbuhan pariwisata semakin meningkat
4. Adanya peningkatan aplikasi pajak yang lebih bagus disebut tahunnya.

sedangkan untuk tantangan yang dihadapi diantaranya :

1. Tantangan untuk meningkatkan penjualan agar peluang di setiap tahunnya dapat tercapai.
2. perubahan kebijakan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah terkait dengan penggunaan aplikasi perpajakan,
3. adanya karyawan yang sudah lama bekerja tiba tiba resign atau mengundurkan diri dari hotel dan merekrut pegawai baru atau karyawan baru di dalam administrasi perpajakan.
4. Kompleksitas perpajakan yang sangat rumit / banyaknya jenis pajak.

B. Saran

Dari hasil pembahasan dan simpulan yang duuraikan sebelumnya, maka saran yang diajukan peneliti yaitu:

1. Penggunaan *tapping box* hanya bisa efektif kalau hotel mengaktifkan penggunaan *tapping box*, sehingga pemerintah perlu melakukan pengawasan secara berkala terkait dengan penggunaan *tapping box* pada hotel.
2. Melakukan Sosialisasi dan pendampingan terkait dengan kebijakan-kebijakan baru yang diambil.
3. Perlu adanya sosialisasi terkait pemasaran atau mengadakan event dalam membantu penjualan .



DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, W., Afifah, N., & Paramita, M. H. (2018). Analisis Potensi Pajak Hotel Dalam Rangka Peningkatan Pajak Daerah Kota Makassar. *90243(23)*, 1–7.
- Bahl, R., & Bird, R. (2014). *Subnational taxes in developing countries: The way forward*. *Public Budgeting and Finance*, 28(4), 1–25. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5850.2008.00914.x>
- Boex, J., & Edwards, B. (2016). *The (Mis-) Measurement of Fiscal Decentralization in Developing and Transition Countries: Accounting for Devolved and Nondevolved Local Public Sector Spending*. *Public Finance Review*, 44(6), 788–810. <https://doi.org/10.1177/10911421156%0A16183>
- Chairil Anwar Pohan. (2014). Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus. Mitra Wacana Media.
- Chaplin, J. . (2008). Kamus Lengkap Psikologi. Diterjemahkan oleh Kartini Kartono. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Etta Mamang Sangadji, S. (2010). Metodologi Penelitian.
- Freddy, R. (2005). Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ginting, I. F., & Tambunan, M. R. U. D. (2022). Peluang dan Tantangan Peningkatan Kapasitas Administrasi Perpajakan atas Pemungutan Pajak Restoran di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 9(01), 72–87. <https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.01.06>
- Grindle, M. . (2016). *Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sector of Developing Countries*. MA: Harvard Institute for International Development. Boston.
- Hidayat, H., & Cheisviyanny, C. (2013). Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak Dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. *Jurnal WRA, Universitas Negeri Padang*,
- Ike Anita. (2022). Pengaruh Tingkat Ekonomi, Pengetahuan Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pemabayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
- Inggita, A., Pratomo, R., & Permata, M. (2022). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Hotel Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Di Kota Jakarta Pusat Pada Masa Pandemi Covid - 19 Tahun 2021. *9(2)*, 124–129.
- Jackson Boda, E. M. & A. P. (2022). *Through Hotel Tax maka Pemerintah Kota Manado Provinsi diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Manado Tidak*

tercapainya target pajak hotel sebagaimana yang dijelaskan di atas , memberikan gambaran bahwa masih rendahnya kesadaran , kepatuhan wajib pajak untu. 18(September), 851–860.

- Komaruddin, dan Yooke Tjuparmah, S. (2015). Kamus istilah Karya Tulis Ilmiah. Bumi Aksara. Jakarta.
- Lutfi, A. (2016). Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan retribusi Daerah: Suatu upaya dalam optimalisasi penerimaan PAD. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi: Bisnis & Birokrasi*, 14(1), 1-9.
- Lutfi, A. (2011). *Evolution of Intergovernmental Fiscal Relations between Central and Local Government in the Implementation of Decentralization Policy (Study of Local Taxation Policies in Indonesia)*. disajikan pada The 2nd International Conference Asian Association for Public Administration (AAPA 2011) "Enhancing Public Trust in Changing Asian Societies" held by The Department of Administrative Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, Unive.
- Mansury. (2012). Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000. Jakarta, Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan.
- Manurung, Y. H., Artha, D. J. (2018). Penerapan *Elicitic Method* Untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Mahasiswa Semester II Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kumpulan Penelitian Dan Pengabdian Dosen.
- Mardiasmo, (2009), Akuntabilitas Sektor Publik, Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2008). Perpajakan (*edisi Revisi 2008*). Yogyakarta : CV. Andi Offset .
- Meutia, T., & Arfan, M. (2014). Pengaruh Growth Opportunity, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Properti di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Administrasi. Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*.
- Mohammd Arridho Nur Amin & Eva Anggra Yunita. (2022). Analisis potensi pajak hotel dan pajak restoran Kabupaten Tegal di tengah pandemi covid-19. *Inovasi*, 18(2), 232–240. <https://doi.org/10.30872/jinv.v18i2.10551>
- Moleong, L. J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustikawati, D. A. (2015). Alih Kode Dan Campur Kode Antara Penjual Dan Pembeli (Analisis Pembelajaran Berbahasa Melalui Studi Sociolinguistik) Diyah Atiek Mustikawati Universitas Muhammadiyah.
- Nanang Suparman, Engkus, Syamsir, F. & M. (2021). *Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Kota Batu*. 5, 304–318. <http://rinjani.unitri.ac.id/handle/071061/678%0Ahttps://rinjani.unitri.ac.id/bitst>

ream/handle/071061/678/Yesty_Fice_Benu_IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN_PEMUNGUTAN_PAJAK_HOTEL_KOTA_BATU - Bey Santun.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- Phaureula Artha, (2018). Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah. Yogyakarta: Deepublish (CV. Budi Utama).
- Printianto, I., Tyas, D. W., & Annisa, R. N. (2020). Peluang Dan Tantangan Penerapan Prinsip Syariah Di Industri Perhotelan: Studi Kasus Hotel Unisi Yogyakarta. *Pringgitan*, 1(02), 98–108. <https://doi.org/10.47256/pringgitan.v1i02.41>
- Purnamasari, W. (2015). Analisis pengawasan administrasi pajak restoran melalui sistem online di Provinsi DKI Jakarta periode Mei Universitas Indonesia. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik.
- Rinto Alexandro, Tonich Uda, F. H. & Yurdi. (2022). Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 6(1), 35–42. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i1.43092>
- Riyadi, S. M. (2010). *The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance*. Word Bank.
- Saragih, J. P. (2016). Politik Desentralisasi Fiskal: Permasalahan Dalam Implementasi. *Jurnal Politca Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*. 5(2).
- Sinaga, D., & Rivani, E. (2018). Peluang dan tantangan dalam kebijakan pemungutan pajak dan penetapan tarif kepabeanan e-commerce. *Kajian*, 23(1), 1–16.
- Sudirman, A. &. (2012). Perpajakan pendekatan teori dan praktik di Indonesia. Jakarta : Salemba Empat Dua Media.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Methods*). Bandung: CV Alfabeta.
- Suherlan, H. (2016). Kontribusi Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Wisatawan, Tingkat Hunian Kamar, Dan Pendapatan Per Kapita Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata Kabupaten/Kota Di Jawa Barat. *IJT, Vol. 1, Nomor 1, Desember 2016*.
- Sulistiyanti, R., Renyaan, R., & Muchran, M. (2021). *SEIKO: Journal of Management & Business* Analisis Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-. 4(2), 65–74.
- Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Investasi* Vo. 15, No.

1.

Widyaningsih, N. K. A. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Penerapan Kebijakan Pajak dan Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *1(2)*, 78–106.

Wikamorys, D. A. Rochmach, T. N. (2017). Aplikasi *theory of planned behavior*.





LAMPIRAN 1 CODING WAWANCARA

CODING WAWANCARA

Wawancara Key Informan 1

Nama Informan : Halijah Sahir, SE

Jabatan : Management Operasional

Nama Hotel : Colonial Hotel Makassar

Kode Coding : HS

kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	<ul style="list-style-type: none"> Pajak hotel itu ada beberapa, nah kalau untuk event itu pajak ppn, nah yang saya tau saja yahh nah untuk karyawan PP 21, terus pajak makan minum itu PP 10%. 	5	HS/I/1/5
I - A	<ul style="list-style-type: none"> Nah kalau untuk meningkatkan kapasitas administrasi tersebut, pasti ada, nah namanya kitakan penjualan jasa pasti ada target, kalau menyikapi itu meningkatkan strategi pemasaran dengan penjualan 	17	HS/I-A/1/17
I - A	<ul style="list-style-type: none"> Nah kalau pajaknya itu sendiri makin meningkat pastinya karna contohnya saja dulunya itu presentasinya untuk pajak terhadap usaha itukan 10% apalagi dunia penjualan itukan 10 % sekarang sekarang sudah meningkat jadi 11 % jadi adanya peningkatan kapasitas 	33	HS/I-A/1/33
I	<ul style="list-style-type: none"> Sangat berpengaruh , sangat berkontribusi karna kitakan dunia pariwisata, jadi perhotelan itukan masuk dunia 	39	HS/I/1/39

	pariwisata jadi sangat berkontribusi bagi saya karna kita bagian penyedia		
I	<ul style="list-style-type: none"> Kalau masalah memenuhi sesuai target itu kami maksimalkan kalau targetnya kan kami juga punya target jadi kita maksimalkan lah karna kita tidak bisa pungkiri masalah tamukan terus masalah meningkatkan kapasitas itu dimana mana pun kita pasti menginginkan meningkatkan kapasitas jadi kita itu intinya meningkatkan dengan cara pemasaran yang luas dengan meningkatkan penjualan 	54	HS//1/54



LAMPIRAN 2 CODING WAWANCARA

CODING WAWANCARA

Wawancara Key Informan 2

Nama Informan : Edwin

Jabatan : Asst Financial Controller

Nama Hotel : Dalton Hotel Makassar

Kode Coding : E

Kode	Data wawancara	baris	penulisan
I	jadi pajak itu ada 2 macam yang pertama itu pajak negara terdiri dari 3 bagian yaitu PPh 21 itu pajak yang diterima karyawan, PPh 23 itu sebesar 2%, dan PPh 25 itu ada hitungannya sendiri, terus pajak daerah PB1 10%	8	E/I/2/8
I	itu pajak dihitung sesuai dengan pendapatan tidak bisa ditentukan pajak itu sepadan dengan pendapatan, kan pajaknya dihitung berdasarkan pendapatan itu berapa pendapatan itu yah kita hitung pajaknya berapa kita bayar jadi mau tidak mau pasti bisa bayar kan kalau kau tidak untung kau mau bayar apa pajaknya, kalau perusahaan rugikan ga ada pajak yang di bayarkan	22	E/I/2/22
I-A	engga, malah kalau keperusahaan yah semakin banyak potongan yah,	29	E/I-A/2/29

	karena semakin besar pajak semakin besar harga jual, jadi semakin apa yah namanya yah, menyulitkan penjualan.		
I-A	iya, semakin besar pendapatan yang didapat maka semakin besar pajaknya. Semakin berkurang berkurang penghasilan semakin kecil juga pajak yang dibayarkan pajak, jadi kalau misalkan pajaknya kecil pendapatnya besarkan tidak sinkron jadi kalau misalnya pendapatnya semakin besar pajaknya sedikitkan aneh	46	E/I-A/2/46

LAMPIRAN 1 WAWANCARA INFORMAN

TRANSKRIP WAWANCARA HALIJAH SAHIR, SE

Peneliti : Apakah ibu mengetahui apa itu Pajak ?

Halijah Sahir, SE : ya, pajak itu kontribusi wajib pajak

Peneliti : Kalau boleh tau jenis pajak apa yang dibayarkan oleh pihak hotel ke pemerintah?

Halijah Sahir, SE : Pajak hotel itu ada beberapa, nah kalau untuk event itu pajak ppn, nah yang saya tau saja yahh nah untuk karyawan PP 21, terus pajak makan minum itu PP 10%. (1-A Baris 5)

Peneliti : Berapa persen pajak yang dipungut ? dan apakah itu dapat memenuhi kapasitas pajak yang ditargetkan ?

Halijah Sahir, SE : Kalau masalah pajak yang ditargetkan presentase pajak itu memang pihak pajak yang kasih kita presentase, jadi setiap berapa veneunya jadi berapa persennya yang harus kita bayar

Peneliti : Apakah ibu mengetahui apa itu kapasitas ?

Halijah Sahir, SE: Kapasitas itu daya tampung

Peneliti : Dalam meningkatkan kapasitas keuangan maupun pajak, pasti anda mempunyai target, bagaimana cara anda menyikapi proses atau masalah?

Halijah Sahir, SE : Nah kalau untuk meningkatkan kapasitas administrasi tersebut, pasti ada, nah namanya kitakan penjualan jasa pasti ada target, kalau menyikapi itu meningkatkan strategi pemasaran dengan penjualan (1-A Baris 17)

Peneliti : Mengenai Administrasi Perpajak Apakah Ibu mengetahui apa arti dan maksud dari Administrasi Perpajakan tersebut ?

Halijah Sahir, SE : Administrasi perpajakan, administrasikan pelayanan, berarti sebuah pelayanan terhadap pajak

Peneliti : Mengenai pajak, apakah pengeluaran pajak hotel itu sepadan dengan pendapatan yang dihasilkan hotel setiap tahunnya ?

Halijah Sahir, SE : Pengeluaran pajak hotel sepadan dengan pendapatan yah, nah begini logikanya kan kalau seumpamaannya revenuinya hotel sekian kan tidak mungkin dong pajak minta diatasnya revenuinya kita kan otomatis pajak itu berpengaruh terhadap revenue berapa presentase dari revenuinya itu yang dikasihkan dia. Dan tetap ada presentasinya

Peneliti : Menurut anda bagaimana kondisi perpajakan yang sedang terjadi skrng ini ?

Halijah Sahir, SE : Nah kalau pajaknya itu sendiri makin meningkat pastinya karna contohnya saja dulunya itu presentasinya untuk pajak terhadap usaha itukan 10% apalagi dunia penjualan itukan 10 % sekarang sekarang sudah meningkat jadi 11 % jadi adanya peningkatan kapasitas. (1-A Baris 33)

Peneliti : Menurut pendapat anda apakah pajak hotel ini berkontribusi besar dalam peningkatan pendapatan kota Makassar ?

Halijah Sahir, SE : Sangat berpengaruh , sangat berkontribusi karna kitakan dunia pariwisata, jadi perhotelan itukan masuk dunia pariwisata jadi sangat berkontribusi bagi saya karna kita bagian penyedia (1-A Baris 39)

Peneliti : Apakah ibu mengetahui apa itu tantangan ?

Halijah Sahir, SE : Tantangan itu suatu rintangan

Peneliti : Apakah selama hotel ini beproses apakah terdapat tantangan yang Ibu hadapi dalam hal admnistrasi perpajakan?

Halijah Sahir, SE : Banyak pasti kita punya banyak tantangan dan rintangan pasti ada setiap usaha itu pasti ada, meningkatkan strategi pemasaran dengan penjualan dan itu masalah karyawan lama yang tiba tiba mengundurkan diri terus ada lagi karyawan baru yang tidak terlalu paham soal pajak juga itu.

Peneliti : Apakah ibu mengetahui apa itu peluang ?


Halijah Sahir, SE : Peluang itu seberapa besar kemungkinan nilai tukar yang akan terjadi

Peneliti : Apa saja peluang yang telah anda capai dalam meningkatkan kapasitas administrasi perpajakan di hotel anda selama 3 tahun belakangan ini? Apakah sesuai target?

Halijah Sahir, SE : Kalau masalah memenuhi sesuai target itu kami maksimalkan kalau targetnya kan kami juga punya target jadi kita maksimalkan lah karna kita tidak bisa pungkiri masalah tamukan terus masalah meningkatkan kapasitas itu dimana mana pun kita pasti menginginkan meningkatkan kapasitas jadi kita itu intinya meningkatkan dengan cara pemasaran yang luas dengan meningkatkan penjualan. (1-A Baris 53)

Peneliti : Dalam membayar pajak apakah itu mempengaruhi peluang yang didapatkan oleh perusahaan?

Halijah Sahir, SE : Membayar pajak berpengaruh terhadap peluang ? itu sangat berpengaruh kenapa semakin banyak tamu untuk masuk kesini yah semakin banyaknya juga pembayaran pajak.



LAMPIRAN 2 WAWANCARA INFORMAN

TRANSKRIP WAWANCARA EDWIN

Peneliti : Apakah bapak mengetahui apa itu Pajak ?

Edwin : ya, saya tau

Peneliti : Kalau boleh tau jenis pajak apa yang dibayarkan oleh pihak hotel ke pemerintah?

Edwin : PPh 21, PPh 23, PPh 25 dan pajak daerah PB1

Peneliti : Berapa persen pajak yang dipungut ? dan apakah itu dapat memenuhi kapasitas pajak yang ditargetkan ?

Edwin : jadi pajak itu ada 2 macam yang pertama itu pajak negara terdiri dari 3 bagian yaitu PPh 21 itu pajak yang diterima karyawan, PPh 23 itu sebesar 2%, dan PPh 25 itu ada hitungannya sendiri, terus pajak daerah PB1 10% (2-A BARIS 8)

Peneliti : Apakah bapak mengetahui apa itu kapasitas ?

Edwin : tidak

Peneliti : Dalam meningkatkan kapasitas keuangan maupun pajak, pasti anda mempunyai target, bagaimana cara anda menyikapi proses atau masalah?

Edwin : Meningkatkan penjualan, meningkatkan penjualan melalui eee disini ada departemen namanya self meningkatkan penjualan oleh tim self perusahaan.

Peneliti : Mengenai Administrasi Perpajak Apakah bapak mengetahui apa arti dan maksud dari Administrasi Perpajakan tersebut ?

Edwin : mengerti

Peneliti : Mengenai pajak, apakah pengeluaran pajak hotel itu sepadan dengan pendapatan yang dihasilkan hotel setiap tahunnya ?

Edwin : itu pajak dihitung sesuai dengan pendapatan tidak bisa ditentukan pajak itu sepadan dengan pendapatan, kan pajaknya dihitung berdasarkan pendapatan itu berapa pendapatan itu yah kita hitung pajaknya berapa kita bayar jadi mau tidak

mau pasti bisa bayar kan kalau kau tidak untung kau mau bayar apa pajaknya, kalau perusahaan rugikan ga ada pajak yang di bayarkan (2-A BARIS 22)

Peneliti : Menurut anda bagaimana kondisi perpajakan yang sedang terjadi skrng ini ?

Edwin : eee bagus, dqn berjalan dengan lancar.

Peneliti : Menurut pendapat anda apakah pajak hotel ini berkontribusi besar dalam peningkatan pendapatan kota Makassar ?

Edwin : engga, malah kalau keperusahaan yah semakin banyak potongan yah, karena semakin besar pajak semakin besar harga jual, jadi semakin apa yah namanya yah, menyulitkan penjualan (2-A BARIS 29)

Peneliti : Apakah bapak mengetahui apa itu tantangan ?

Edwin: tau hambatan

Peneliti : Apakah selama hotel ini beproses apakah terdapat tantangan yang bapak hadapi dalam hal admnistrasi perpajakan?

Edwin : eee ada, apabila ada aturan baru pajak yang terbaru biasanya kurang tersosialisasikan

Peneliti : Apakah bapak mengetahui apa itu peluang ?

Edwin : iya

Peneliti : Apa saja peluang yang telah anda capai dalam meningkatkan kapasitas administrasi perpajakan di hotel anda selama 3 tahun belakangan ini? Apakah sesuai target?

Edwin : sesuai

Peneliti : Dalam membayar pajak apakah itu mempengaruhi peluang yang didapatkan oleh perusahaan?

Edwin : iya, semakin besar pendapatan yang didapat maka semakin besar pajaknya. Semakin berkurang penghasilan semakin kecil juga pajak yang dibayarkan pajak, jadi kalau misalkan pajaknya kecil pendapatnya besarkan

tidak sinkron jadi kalau misalnya pendapatnya semakin besar pajaknya sedikitkan aneh. (2-A BARIS 46)



LAMPIRAN DOKUMENTASI

(DOKUMENTASI WAWANCARA MANAGEMENT OPERASIONAL COLONIAL HOTEL MAKASSAR)



(DOKUMENTASI WAWANCARA ASST FINANCIAL CONTROLLER DALTON HOTEL MAKASSAR)

LAMPIRAN SURAT PENELITIAN


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS


Nomor : 687/05A.2-II/VI/44/2023 Makassar, 5 juni 2023

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar

Di-

Tempat

Dengan Hormat

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : NUR ANDINI A

Stambuk : 105731122819

Jurusan : Akuntansi

Judul Penelitian : IDENTIFIKASI PELUANG DAN TANTANGAN DALAM
PENINGKATAN KAPASITAS ADMINISTRASI PERPJAKAN
HOTEL DI KOTA MAKASSAR

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian
sesuai tempat mahasiswa tersebut malakukan penelitian

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuanya diucapkan terimakasih.



Tembusan:

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Arsip



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 19681/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Pimpinan Colonial Hotel Makassar
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1666/05/C.4-VIII/VI/1444/2023 tanggal 05 Juni 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama	: NUR ANDINI
Nomor Pokok	: 105731122819
Program Studi	: Akuntansi
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" IDENTIFIKASI PELUANG DAN TANTANGAN DALAM PENINGKATAN KAPASITAS
ADMINISTRASI PERPAJAKAN HOTEL DI KOTA MAKASSAR "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **21 Juni s/d 21 Juli 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 21 Juni 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Drs. MUH SALEH, M.Si.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
Nip : 19690717 199112 1002

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email :
ptsp@sulselprov.go.id

Makassar 90231

Nomor : 19681/S.01/PTSP/2023 Kepada Yth.
Lampiran : - Pimpinan Dalton Hotel Makassar
Perihal : Izin penelitian

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1666/05/C.4-VIII/VI/1444/2023 tanggal 05 Juni 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : NUR ANDINI
Nomor Pokok : 105731122819
Program Studi : Akuntansi
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" IDENTIFIKASI PELUANG DAN TANTANGAN DALAM PENINGKATAN KAPASITAS
ADMINISTRASI PERPJAKAN HOTEL DI KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 25 Juni s/d 25 Juli 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 25 Juni 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Drs. MUH SALEH, M.Si.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
Nip : 19690717 199112 1002

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Peringgal.

LAMPIRAN SURAT BALASAN



Makassar, 07 Agustus 2023

Nomor : 002/SHM-HRD/WJ/VIII/2023
Hal : Balasan izin Penelitian UNISMUH Makassar

Kepada Yth,
Ketua LP3M UNISMUH Makassar
Di

Tempat

Dengan hormat,

Menanggapi Surat Keterangan No. 1666/05/C.4-VIII/VI/1444/2023 Perihal Permohonan Izin Melakukan Penelitian dengan Judul Skripsi "IDENTIFIKASI PELUANG DAN TANTANGAN DALAM PENINGKATAN KAPASITAS ADMINISTRASI PERPAJAKAN HOTEL DI MAKASSAR" atas nama:

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok	Program Studi
1.	NUR ANDINI	105731122819	Akuntansi

Bersama ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa/i tersebut dapat kami terima untuk melaksanakan Penelitian di Hotel Colonial Makassar terhitung mulai tanggal 21 Juni sampai dengan 21 Juli 2023.

Demikian surat ini, kami mengucapkan terima kasih.

Menyetujui,

WISNA JUNIARTY RUSMADY
Human Resource Development

Jl. Metro Tanjung Bunga Kav 701 - 703, Makassar 90134 - Indonesia
Telp : (62 411) 811.3333 Fax : (62 411) 811.3646
www.colonialhotelmakassar.com



LAMPIRAN HASIL PLAGIASI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Nur Andini, A

NIM : 105731123819

Program Studi : Akuntansi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 18 Juli 2023

Mengetahui

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,

Marsudi S. Ham., M.I.P
NBM. 964 591

LAMPIRAN HASIL VALIDASI


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PUSAT VALIDASI DATA
Jl. Soetan Alauddin 259 Makassar, Gedung Iqra It. 8 | e-mail: pvd.feb@unismuh.ac.id

LEMBAR KONTROL VALIDASI
PENELITIAN KUALITATIF

NAMA MAHASISWA		NUR ANDINI. A		
NIM		105731122618		
PROGRAM STUDI		Akuntansi		
JUDUL SKRIPSI		IDENTIFIKASI PELUANG DAN TANTANGAN DALAM PENINGKATAN KAPASITAS ADMINISTRASI PERPAJAKAN HOTEL DI KOTA MAKASSAR		
NAMA PEMBIMBING 1		Mira, SE., M.Ak., AK		
NAMA PEMBIMBING 2		Khadijah Darwin, SE., M.Ak.Ak.		
NAMA VALIDATOR		Aulia, S.IP., M.Si.M.		
No	Dokumen	Tanggal Revisi	Uraian Perbaikan/saran	Paraf*
1	Pedoman wawancara/observasi/catatan lapangan/atau pedoman lainnya	28/7/2023	Sebaiknya dalam melakukan wawancara, peneliti dapat lebih menggali informasi dari informan agar pembahasan penelitian jauh lebih menarik dan mendapatkan informasi yang maksimal	
2	Hasil verbatim dan coding wawancara/observasi/catatan lapangan/atau pedoman lainnya	28/7/2023	Konsultasikan dengan pembimbing	
3	Hasil Uji Keabsahan Data	28/7/2023	Sebaiknya dilampirkan hasil uji keabsahan data	
4	Hasil deskripsi penelitian	28/7/2023	Konsultasikan dengan pembimbing	
5	Dokumentasi penelitian (rekaman wawancara/foto/dokumentasi lainnya)	28/7/2023	Konsultasikan dengan pembimbing	
6	Hasil analisis	28/7/2023	Konsultasikan dengan pembimbing	

**Harap validator memberi paraf ketika koreksi telah disetujui*



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 PUSAT VALIDASI DATA

Jl. Sultan Alauddin 259 Makassar, Gedung Iqra Lt. 8 | e-mail: pvd.feb@unismuh.ac.id

LEMBAR KONTROL VALIDASI
 ABSTRAK

NAMA MAHASISWA	Nur Andini			
NIM	105731122819			
PROGRAM STUDI	Akuntansi			
JUDUL SKRIPSI	Identifikasi Peluang dan Tantangan Pajak Hotel di Kota Makassar Dalam Peningkatan Kapasitas Administrasi			
NAMA PEMBIMBING 1	Mira, SE.,M.Ak.,AK			
NAMA PEMBIMBING 2	Khadijah Darwin, SE.,M.Ak.,AK			
NAMA VALIDATOR	M. Hidayat, S.E., MM			
No	Dokumen	Tanggal Revisi/Acc	Uraian Perbaikan/saran	Paraf*
1	Abstrak	18 Juli 2023	1. Penulisan gelar akademik. 2. Kata kunci di bold	

*Harap validator memberi paraf ketika koreksi telah disetujui



BIOGRAFI PENULIS



NUR ANDINI A adalah nama penulis skripsi ini. Penulis dilahirkan di palu, 22 September 2000 dari pasangan Bapak Askar dan Ibu Ramlah sebagai anak ke 1 dari 4 bersaudara. Penulis sekarang bertempat tinggal di Jl. Borong Raya Baru Lr B, Kec Manggala, Kel Batua Kota Makassar.

Penulis menempuh pendidikan pertama dimulai dari SD Inpres Borong Raya pada tahun 2007 s/d 2013, melanjutkan di SMP Negeri 23 Makassar pada tahun 2013 s/d 2016, kemudian melanjutkan di SMA Negeri 12 Makassar pada tahun 2016 s/d 2019. Dan pada tahun 2019 peneliti melanjutkan program S1 Fakultas Ekonomi & Bisnis Program studi Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif program studi Akuntansi S1 di Universitas Muhammadiyah Makassar.